



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran **PPKn SMP**

Kelompok Kompetensi A

Profesional :

Pengantar PPKn SMP

Pedagogik :

**Dasar-Dasar Perencanaan Pembelajaran,
Penilaian Dan PTK PPKn SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN

MATA PELAJARAN PPKn SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KELOMPOK KOMPETENSI A

Profesional Pengantar PPKn SMP

Pedagogik Dasar-dasar Perencanaan Pembelajaran, Penilaian, dan Penelitian Tindakan Kelas SMP

PENYUSUN

Drs. Supandi, M.Pd.
Drs. H. Haryono Adipurnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
Gatot Malady, S.IP., M.Si.
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.
Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum

PPPPTK PKn dan IPS
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penyusun:

1. Drs. Supandi, M.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	081233453008
2. Drs. H. Haryono Adipurnomo	PPPPTK PKn dan IPS	081334485987
3. Rahma Tri Wulandari, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	081333424510
4. Magfirotun Nur Insani, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	087881223462
5. Gatot Malady, S.IP., M.Si.	PPPPTK PKn dan IPS	081333102990
6. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
7. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
8. Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.	Universitas Negeri Malang	08123315318
9. Siti Awaliyah, S.Pd., S.H., M.Hum	Universitas Negeri Malang	081334712151

Penyunting:

1. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
2. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
3. Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.	Universitas Negeri Malang	08123436615
4. Drs. Totok Supartono, M.Pd.	SMP N 1 Wonodadi, Blitar	081334765363
5. Siti Tamami, S.Pd.	SMP Lab. UM, Malang	085234812855
6. Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.	SMP Brawijaya, Malang	081615632221
7. Warih Sutji Rahayu, M.Pd.	SMP N 21 Malang	085731303682
8. Drs. AMZ. Supardono	SMP Katolik St.Maria, Malang	081252228609
9. Nurul Qomariyah, S.Pd.	SMP N 4 Malang	081333138987
10. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd	SMP Katolik Frateran Malang	085234380744
11. Murthofiatas Zahrok, S.Pd., M.Pd.	SMP N 21 Malang	085259242893
12. Dra. Titik Suparti	SMP N 2 Pagak, Malang	081334182173
13. Muthomimah, S.Pd., M.Pd.	SMP Islam Maarif 2 Malang	081515163395
14. Anny Nahri R., S.Pd.	SMP Islam Sabilillah Malang	08155575730

Ilustrator:

.....

Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan
komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui Program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	x
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Peta Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Saran Penggunaan Modul	5
Kegiatan Pembelajaran 1: <i>Konsep, Materi, Struktur, dan Pola Pikir Keilmuan PPKN</i>	6
A. Tujuan Pembelajaran	6
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	6
C. Uraian Materi	6
D. Aktivitas Pembelajaran	12
E. Latihan / Kasus / Tugas	12
F. Rangkuman	13
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	14
Kegiatan Pembelajaran 2: <i>Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara</i>	15
A. Tujuan Pembelajaran	15
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	15
C. Uraian Materi	15
D. Aktivitas Pembelajaran	20
E. Latihan / Kasus / Tugas	20
F. Rangkuman	21
G. UMpan Balik dan Tindak Lanjut	22
Kegiatan Pembelajaran 3; <i>Dinamika Perwujudan Nilai Moral Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari</i>	23

A. Tujuan Pembelajaran	23
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	23
C. Uraian Materi	24
D. Aktivitas Pembelajaran	29
E. Latihan / Kasus / Tugas	30
F. Rangkuman	31
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	31
Kegiatan Pembelajaran 4 : Perumusan dan Pengesahan UUD 1945	33
A. Tujuan Pembelajaran	33
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	33
C. Uraian Materi	33
D. Aktivitas Pembelajaran	37
E. Latihan / Kasus / Tugas	38
F. Rangkuman	38
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	38
Kegiatan Pembelajaran 5: Esensi Nilai dan Moral Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945	39
A. Tujuan Pembelajaran	39
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	39
C. Uraian Materi	39
D. Aktivitas Pembelajaran	45
E. Latihan / Kasus / Tugas	46
F. Rangkuman	46
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	47
Kegiatan Pembelajaran 6: Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	48
A. Tujuan Pembelajaran	48
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	48
C. Uraian Materi	48
D. Aktivitas Pembelajaran	54
E. Latihan / Kasus / Tugas	55
F. Rangkuman	55
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	56
Kegiatan Pembelajaran 7; HAM dalam UUD 1945	57

A. Tujuan Pembelajaran	57
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	57
C. Uraian Materi	57
D. Aktivitas Pembelajaran	61
E. Latihan / Kasus / Tugas	61
F. Rangkuman	62
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	63
Kegiatan Pembelajaran 8; <i>Norma Hukum dan Kepatutan yang Berlaku dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara</i>	64
A. Tujuan Pembelajaran	64
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	64
C. Uraian Materi	64
D. Aktivitas Pembelajaran	68
E. Latihan / Kasus / Tugas	68
F. Rangkuman	69
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	69
Kegiatan Pembelajaran 9: <i>Hukum yang berlaku dalam kehidupan Bermasyarakat dan bernegara</i>	70
A. Tujuan Pembelajaran	70
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	70
C. Uraian Materi	70
D. Aktivitas Pembelajaran	74
E. Latihan / Kasus / Tugas	75
F. Rangkuman	76
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	77
Kegiatan Pembelajaran 10: <i>Keberagaman Masyarakat Indonesia</i>	78
A. Tujuan Pembelajaran	78
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	78
C. Uraian Materi	78
D. Aktivitas Pembelajaran	82
E. Latihan / Kasus / Tugas	83
F. Rangkuman	83
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	84
Kegiatan Pembelajaran 11: <i>Makna Keberagaman dalam Bingkai</i>	

<i>Bhineka Tunggal Ika</i>	85
A. Tujuan Pembelajaran	85
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	85
C. Uraian Materi	85
D. Aktivitas Pembelajaran	90
E. Latihan / Kasus / Tugas	91
F. Rangkuman	92
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	93
Kegiatan Pembelajaran 12: <i>Harmoni keutuhan wilayah dalam Kehidupan NKRI</i>	94
A. Tujuan Pembelajaran	94
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	94
C. Uraian Materi	94
D. Aktivitas Pembelajaran	102
E. Latihan / Kasus / Tugas	103
F. Rangkuman	103
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	103
Kegiatan Pembelajaran 13: <i>Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP</i>	104
A. Tujuan Pembelajaran	104
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	104
C. Uraian Materi	104
D. Aktivitas Pembelajaran	108
E. Latihan / Kasus / Tugas	109
F. Rangkuman	110
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	110
Kegiatan Pembelajaran 14: <i>Model Pembelajaran PPKn SMP</i>	111
A. Tujuan Pembelajaran	111
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	111
C. Uraian Materi	111
D. Aktivitas Pembelajaran	114
E. Latihan / Kasus / Tugas	115
F. Rangkuman	115
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	115

Kegiatan Pembelajaran 15: Konsep dasar Penilaian PPKn SMP	116
A. Tujuan Pembelajaran	116
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	116
C. Uraian Materi	116
D. Aktivitas Pembelajaran	124
E. Latihan / Kasus / Tugas	124
F. Rangkuman	125
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	126
Kegiatan Pembelajaran 16: Perencanaan Pembelajaran PPKn SMP	127
A. Tujuan Pembelajaran	127
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	127
C. Uraian Materi	127
D. Aktivitas Pembelajaran	132
E. Latihan / Kasus / Tugas	133
F. Rangkuman	133
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	134
Kegiatan Pembelajaran 17: Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP	135
A. Tujuan Pembelajaran	135
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	135
C. Uraian Materi	135
D. Aktivitas Pembelajaran	142
E. Latihan / Kasus / Tugas	143
F. Rangkuman	143
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	144
Kegiatan Pembelajaran 18: Penelitian Tindakan Kelas	145
A. Tujuan Pembelajaran	145
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	145
C. Uraian Materi	145
D. Aktivitas Pembelajaran	153
E. Latihan / Kasus / Tugas	153
F. Rangkuman	153
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	154
Evaluasi Akhir	155
Penutup	162

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1	30
Gambar 2	48
Gambar 3	106

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	60
Tabel 2	61
Tabel 3	75
Tabel 4	83
Tabel 5	91
Tabel 6	102
Tabel 7	107
Tabel 8	109
Tabel 9	121
Tabel 10	122
Tabel 11	123
Tabel 12	123
Tabel 13	124
Tabel 14	133
Tabel 15	141
Tabel 16	143

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Guru Pembelajar adalah guru yang ideal yang terus belajar dan mengembangkan (*upgrade*) diri di setiap saat dan dimanapun. Modul guru pembelajar adalah substansi materi yang dikemas guna membantu pencapaian peningkatan kompetensi, baik pedagogik maupun profesional. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan kegiatan PKB.

B. Tujuan

Modul Guru Pembelajar Kelompok Kompetensi A ini sebagai panduan belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kita akan mengajak Saudara, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Saintifik, Model Pembelajaran, RPP, Penilaian, Sumber dan Media, serta PTK. Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu mencakup:


- 1) Konsep, struktur, materi dan pola pikir Keilmuan PPKn.
- 2) Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 3) Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- 4) Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6) Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 8) Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 9) Ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan
- 10) Keberagaman dalam masyarakat Indonesia
- 11) Makna Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
- 12) Harmoni Keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI

C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Pembelajaran ke -	Kompetensi yang dicapai
1.	Menguasai Konsep, struktur, materi dan pola pikir Keilmuan PPKn
2.	Menjelaskan sejarah Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
3.	Menjelaskan Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4.	Menjelaskan Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5.	Menjelaskan Nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.	Menjelaskan Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.	Menjelaskan Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.	Menjelaskan Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
9.	Menjelaskan Ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan.
10.	Menjelaskan Keberagaman dalam masyarakat Indonesia.
11.	Menjelaskan Makna Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
12.	Menjelaskan Harmoni Keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI
13.	Menjelaskan Pendekatan Saintifik PPKn SMP
14.	Menjelaskan Model Pembelajaran PPKn SMP
15.	Menjelaskan Penilaian Pembelajaran PPKn SMP
16.	Menjelaskan Perencanaan Pembelajaran PPKn SMP
17.	Menjelaskan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP
18.	Menjelaskan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

D. Ruang Lingkup



E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKndi SMP
- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

Kegiatan Pembelajaran 1
KONSEP, MATERI, STRUKTUR, DAN POLA PIKIR KEILMUAN
MATA PELAJARAN PPKn
Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

1. Menguasai konsep, Materi, struktur dan pola pikir keilmuan PPKn
2. Menguasai ruang lingkup PPKn

B. Indikator

1. menjelaskan latar belakang PPKn
2. menjelaskan konsep PPKn
3. menjelaskan tujuan mata pelajaran PPKn
4. menjelaskan kedudukan mata pelajaran PPKn
5. menjelaskan fungsi mata pelajaran PPKn
6. menjelaskan manfaat mata pelajaran PPKn
7. menjelaskan ruang lingkup PPKn

C. Uraian Materi

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 37 "... dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Berdasarkan rumusan tersebut, telah dikembangkan Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, secara utuh bersama mata pelajaran lainnya, sudah dimuat dalam semua ketentuan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Silabus, Buku Teks Siswa dan Buku Pedoman Guru, serta Pedoman Implementasi Kurikulum. Dengan kata lain tentang apa, mengapa, dan bagaimana mata pelajaran PPKn secara imperatif berkedudukan dan berfungsi dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional sudah didukung dengan regulasi yang sangat lengkap.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), pengembangan ranah keterampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara optimal dan utuh.

Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis

yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMP, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- b. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter;
- c. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pendekatan *pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach)* yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian padaproses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual.
- e. Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (*authentic instructional and authentic learning*) dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir ilmiah (*scientific*) yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

- f. Model Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*). Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.

Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- a. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- b. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila,

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

- d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

Kedudukan, Fungsi dan Manfaat Mata Pelajaran PPKn

PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia. Begitupula, PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003.

Mata pelajaran PPKn bermanfaat untuk membangun manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Namun demikian dalam proses pembelajarannya perlu memperhatikan pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, dan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan untuk memperkuat pembangunan watak, seperti penghargaan (*respect*) dan tanggung jawab (*responsibility*) sebagai warga negara demokratis dan taat hukum (*democratic and lawful*). Hal ini berarti bahwa pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran.

RUANG LINGKUP PPKn

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), meliputi:

- a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia

d. *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sesuai dengan Permendikbud tentang Standar isi dijelaskan bahwa tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs/SMPLB/PAKET B sebagai berikut :

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
4	VII - VIII	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>
4 A	IX	<ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI Menghargai dan 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Aspek-aspek pengokohan NKRI

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan	

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Ruang Lingkup PPKn”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda

dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Pilihlah salah satu ruang lingkup PPKn.
2. Tentukan ruang lingkup materi PPKn.
3. Isilah tiap ruang lingkup materi PPKn dengan KD PPKn SMP.

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.
2. Pengorganisasian ruang lingkup materi PPKn dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/MA/SMK.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilai pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan
4. Kompetensi inti (KI) merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan/mewujudkan isi dari SKL.
5. Kompetensi dasar (KD) merupakan penjabaran dari komponen yang ada didalam Kompetensi Inti (KI), yang berisi berbagai materi pembelajaran yang secara langsung akan dapat diterapkan guru di sekolah

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari ruang lingkup PPKn; ruang lingkup materi PPKn; pengorganisasian ruang lingkup materi PPKn serta analisis SKL, KI dan KD PPKn dengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara”.

Kegiatan Pembelajaran 2
Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar negara
Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

- 1) Menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
- 2) Menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara

B. Indikator

- 1) Peserta dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
- 2) Peserta dapat menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara

C. Uraian Materi

1. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar negara

Suatu negara membutuhkan landasan yang kuat, yang berfungsi sebagai fondasi yang dikenal sebagai dasar negara. Dasar-dasar yang menjadi landasan suatu negara harus sesuai dengan karakter dari negara tersebut, dan biasanya digali dari jiwa bangsa atau negara yang bersangkutan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan hasil perjuangan para pendiri negara (*founding fathers*), dimana perumusannya melalui proses yang tidak mudah.

Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu zyumbi Tyoosakai*, yang beranggotakan 63 orang, yang terdiri dari Ketua/ Kaicoo adalah Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Muda/ Fuku Kaicoo Ichbangase (orang Jepang) dan seorang ketua muda dari bangsa Indonesia R.P. Soeroso.

Setelah BPUPKI terbentuk, sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada persidangan inilah dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai. Pidato-pidato yang diucapkan para anggota BPUPKI dalam sidang itu selengkapnya tidak diketahui dikarenakan baru 3 pidato yang ditemukan teksnya secara lengkap. Masing-masing dari teks pidato tersebut adalah yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Sukarno.

Berikut merupakan pandangan beberapa tokoh dalam perumusan Pancasila :

1) Mr. Mohammad Yamin

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang diberi judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat.

Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

2) Mr. Soepomo

Mr. Soepomo mengemukakan pemikirannya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya, Mr. Soepomo memberikan penekanan pada karakteristik negara persatuan, kebersamaan atau populer sebagai paham integralistik. Secara garis besar dalam sidang ini Mr. Soepomo menyampaikan rumusan Pancasila sebagai berikut : Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat

3) Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya yang terdiri dari lima asas sebagai berikut ini :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama "Pancasila" atas saran salah seorang teman beliau seorang ahli bahasa. Berikutnya Soekarno kelima sila tersebut bisa diperas menjadi "Tri Sila" yaitu: (1) sosio-nasionalisme yang merupakan sintesis dari Sila kebangsaan dengan peri kemanusiaan, (2) Sosio-demokrasi yang merupakan sintesis dari Sila mufakat atau demokrasi dengan Kesejahteraan Sosial, dan (3) Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian Tri Sila tersebut dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong.

Lahirnya Piagam Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama **Piagam Jakarta** atau *Jakarta Charter* oleh Mr. Mohammad Yamin yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Piagam Jakarta berisi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Masa Persidangan Kedua BPUPKI (10 – 16 Juli 1945)

- Pada sidang hari pertama muncul berbagai tanggapan mengenai bentuk negara, yang akhirnya disetujui bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara republik.
- Sebagai ketua Panitia Kecil, Ir. Soekarno melaporkan berbagai usul yang telah dirumuskan dalam Rancangan Preambul Hukum Dasar (Piagam Jakarta) yang telah ditandatangani oleh sembilan orang Panitia Kecil.
- Menyetujui Rancangan Preambul yang sudah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta.
- Membentuk Panitia Kecil Perancang UUD, yang berkewajiban merumuskan rancangan isi batang tubuh UUD.

- Berdasarkan dua keputusan tersebut berarti Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah menyetujui Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD yang akan dipergunakan.
- Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar telah berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Tanggal 14 Juli 1945
- Rapat Pleno Badan Penyelidik pada tanggal 14 Juli 1945 menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selaku ketua, Soekarno melaporkan tiga hasil rapat panitia yang meliputi:
 1. Pernyataan Indonesia merdeka
 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
 3. Undang-Undang Dasar/ Batang Tubuh
- Sidang Badan Penyelidik pada tanggal 16 Juli 1945 menerima secara bulat seluruh Rancangan Hukum Dasar, yang sudah selesai dirumuskan dan disepakati sebagai Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia yang akan didirikan, yang memuat di dalamnya Jakarta Charter sebagai Mukaddimahnya.
- Tanggal 17 Juli 1945 BPUPKI telah menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan dan kemudian dibubarkan dan kemudian dibentuk badan baru yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau "*Dokuritsu Ziumbi linkai*"

Sidang PPKI 18 Agustus 1945

Untuk merealisasikan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 ketua dan anggota PPKI berkumpul untuk mengadakan sidang, dimana pada sidang pertama ini dihasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut :

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI (yang pertama).
3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk.

Tanggal 18 Agustus merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disyahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut.

Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

2. Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Termuatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sejak semula dimaksudkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Karena landasan ini merupakan landasan yang sangat penting, maka Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan Negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang sah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

“.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum diperkuat dengan dikeluarkannya dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran diawali dengan penyampaian tujuan, yaitu melalui kajian referensi dan diskusi, peserta dapat menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara
2. Peserta melakukan aktivitas belajar sebagai berikut:
 - a. Peserta diminta untuk berhitung dimulai dengan angka 1 sampai dengan angka 6
 - b. Peserta bergabung sesuai dengan angka yang didapatkannya (angka 1 bergabung dengan angka 1, dst). Masing-masing kelompok dapat dipecah menjadi beberapa kelompok agar didapatkan jumlah kelompok ideal, yaitu maksimal 5-6 orang.
 - c. Semua kelompok ganjil (kelompok 1,3, 5, dst) melakukan diskusi dan membuat peta konsep (*mapping concept*) tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
 - d. Semua kelompok genap (kelompok 2,4,6, dst) berdiskusi dan membuat peta konsep (*mapping concept*) tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
 - e. Hasil kelompok berupa peta konsep (*mapping concept*) dipajang agar kelompok lain dapat mencermati dan mempelajari.
3. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan klarifikasi dari fasilitator terhadap hasil diskusi kelas.
4. Refleksi

E. Latihan

Berikan jawaban pada soal-soal berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Ibu/Bapak terhadap materi yang telah dipelajari!

1. Deskripsikan perubahan perumusan Pancasila, dari sidang BPUKI yang pertama, sampai yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
2. Deskripsikan peristiwa yang melatarbelakangi dihilangkannya 7 kata pada sila pertama oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945!

3. Deskripsikan peran para tokoh perumus Pancasila selama proses perumusan Pancasila sampai dengan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara!

F. Rangkuman

1. Pancasila merupakan lima prinsip kebijaksanaan hidup dalam berbangsa bernegara. Pancasila merupakan fondasi atau dasar negara bagi bangsa Indonesia yang nilai-nilainya digali dari jiwa bangsa.
2. Para tokoh bangsa Indonesia telah berjuang untuk mengemukakan berbagai macam pendapat dan pemikiran terbaiknya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
3. Pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) telah menghasilkan dasar negara dimana terdapat ketiga tokoh bangsa yakni Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno yang menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka.
4. Panitia sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Mohammad Yamin yang akhirnya terdapat persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.
5. Hasil sidang BPUPKI kedua ini menghasilkan (1) pernyataan Indonesia merdeka (2) Pembukaan Undang-Undang Dasar dan (3) Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh
6. Sidang PPKI dilakukan selama 3 kali masa persidangan, dimana hasil Sidang PPKI Pertama tanggal 18 Desember 1945 (1) Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.(2) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI (yang pertama) (3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk (4) Mengesahkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI (pada sidang kedua) sebagai undang-undang dasar negara RI (1945) setelah mengalami berbagai perubahan.
7. Sidang PPKI Kedua 19 Agustus 1945 (1) Membentuk 12 departemen dan menteri – menterinya dan (2) Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas delapan provinsi. Sidang PPKI Ketiga yang dilaksanakan

tanggal 22 Agustus 1945 membicarakan soal pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat.

8. Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum diperkuat dengan dikeluarkannya dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpun balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara?
3. Apa manfaat mempelajari materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan ini ?

Kegiatan Pembelajaran 3
DINAMIKA PERWUJUDAN NILAI MORAL PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si., M.Pd.

A. Tujuan

1. Menjelaskan perkembangan penerapan Pancasila
2. Menjelaskan hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
3. Menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan
4. Memahami pengertian baik dan buruk
5. Memahami hakekat bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
6. Memahami arti penting bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
7. Memahami dampak bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
8. bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan perkembangan penerapan Pancasila dengan benar.
2. Peserta diklat mampu menjelaskan hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan benar
3. Peserta diklat mampu memberikan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan.
4. Peserta diklat mampu menjelaskan hakekat bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
5. Peserta diklat mampu menjelaskan arti penting bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
6. Peserta diklat mampu menjelaskan dampak bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
7. Peserta diklat mampu mensimulasikan bertutur kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam diskusi kelompok

C. Uraian Materi

a. Perkembangan Penerapan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada hakekatnya merupakan suatu konsensus nasional para pendiri negara. Menurut Winarno (2010) Pancasila merupakan janji ksatria (*Gentlement Agreement*) sebagai kontral sosial yang mengikat warga bangsa. Dengan demikian harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dinamika perkembangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut:

1) Penerapan Pancasila Di Era Orde Lama

Penerapan Pancasila dapat dilihat pada awal kemerdekaan 1945 – 1965 sebagai tahap penerapan yang bersifat politis, mengingat pada saat tersebut orientasi penerapan Pancasila diarahkan kepada *Nation and Character Building*. Pancasila memang telah menjadi dasar negara namun dalam penerapannya masih banyak kendala. Berbagai upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain terjadi, berupa pemberontakan daerah

2) Penerapan Pancasila Di Era Orde Baru

Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

3) Penerapan Pancasila di era Reformasi

Selama Orde Reformasi telah dipimpin 6 Presiden yakni Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko widodo menempatkan Pancasila secara formal tetap sebagai dasar dan ideologi negara, namun masih sebatas pada retorika pernyataan politik.

Hakikat Dan Kedudukan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Beberapa faktor yang mendorong gagasan dan pikiran menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagaimana pandangan Moerdiono (1992:400) yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- 1) Perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat.
- 2) Runtuhnya ideologi tertutup Marxisme-Leninisme/Komunisme.
- 3) Praktik Ideologi tertutup di masa lalu.
- 4) Penempatan Pancasila sebagai asas tunggal.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka berangkat dari pemikiran betapa pentingnya Pancasila sebagai ideologi terbuka yakni sebagai suatu upaya agar tetap relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, sebagaimana dikemukakan oleh Alfian yang disitir Untari (2012) yang mengemukakan bahwa ideologi perlu mengandung tiga dimensi penting di dalam dirinya agar supaya dapat memelihara relevansinya yang tinggi/kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakatnya dan tuntutan zaman, harus mengandung: (1) dimensi realita, (2) dimensi idealisme, dan (3) dimensi Fleksibilitas.

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagaimana dikemukakan Murdiono yang dirujuk Untari (2012) yakni sebagai berikut:

1) *nilai dasar*,

Nilai dasar hakekatnya adalah kelima sila Pancasila. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif dan memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945;

2) *nilai instrumental*

Nilai instrumental merupakan nilai yang memberikan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, yang penjabarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman, seperti penetapan GBHN, UU, struktur kelembagaan, dan sebagainya

3) *nilai praktis*

Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi). (Kaelan, 2003).

Menurut Winarno. S (2007,6) Disebut terbuka sebab ideologi Pancasila bersumber pada kondisi obyektif, konsep, prinsip dan nilai-nilai orisinal masyarakat Indonesia sendiri. Prinsip-prinsip tersebut adalah sila-sila Pancasila itu sendiri yang memuat doktrin mendasar sebagai berikut:

- a. Religiositas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* tentang hubungan manusia dengan dzat mutlak, apapun predikatnya.
- b. Humanitas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* tentang posisi manusia dengan sesamanya. Interdependensi antar manusia sejalan dengan harkat dan martabat dalam menciptakan justice dan keberadaannya sebagai makhluk tertinggi ciptaanNya.
- c. Nasionalitas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* bahwa insan yang berada diatas geografis nusantara ini disebut dan layak sebagai bangsa. Loyalitas tunggal, heroisme, patriotisme, bela negara merupakan hubungan mutlak warganegara dengan nation-state Indonesia.
- d. Soverenitas, memuat gagasan , ide dan *fundamental value* bahwa yang berdaulat di NKRI adalah rakyat. Negara Indonesia negara demokrasi, sehingga segala sesuatunya berasal dari oleh dan untuk rakyat. Karena Indonesia roh demokrasinya Pancasila, maka memiliki ciri khas, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Sosialitas, memuat gagasan ide dan *fundamental value* tentang manusia “diseberang jembatan emas” kemerdekaan yang menjadi tujuan berdirinya NKRI adalah bangsa yang berbahagia sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukanlah keadilan perorangan atau sekelompok. Semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu.

Penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka harus terus dilakukan terlebih di era persaingan bebas seperti saat ini, untuk itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain :

1. Penguatan dan dinamisasi kehidupan masyarakat agar berkembang mekanisme sosial yang mampu menanggapi dan mencari solusi problem bangsa yang muncul dengan inovasi, kreasi dan kompetisi

2. Perlunya demokratisasi dalam aspek kehidupan masyarakat, sehingga mampu membentuk warganegara yang dewasa dan mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Reformasi , refungsionalisasi kelembaga negara dan lembaga –lembaga masyarat, agar sistem politik berjalan sesuai dengan dasar negara dan konstitusi

Bertutur Kata , Bersikap Dan Berperilaku Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila.

Fenomena sosial menunjukkan semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlaq yang mulia dengan segala kebaikan. Tutur kata, sikap dan perilaku menunjukkan kekasaran masih meliputi sebagian warga bangsa. Padahal menurut ajaran setiap agamadi Indonesia mengajarkan agar umatnya berakhlaq mulia, di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlaq mulia ini selanjutnya juga menjadi tujuan pendidikan nasional, yang ingin membangun generasi yang cerdas secara intelektual, sosial dan emosiaonal.

1. Hakekat Bertutur Kata , Bersikap Dan Berperilaku Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlaq yang mulia dengan segala kebaikan. Tutur kata, sikap dan perilaku serta perengai biadab dan kekasaran akhir-akhir ini mewarnai tata pergaulan dan tata kehidupan sebagian manusia. Padahal akhlaq mulia merupakan kunci penting terciptanya suatu masyarakat yang baik.Pancasila selain dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila dijadikan pedoman bersikap, bertingkahtaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari perbuatan yang cocok antaranya adalah dengan bertutur kata, yang baik.

Baik berarti pantas, santun, bagus dan masih banyak padanan lainnya. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:78) baik artinya elok, apik, tidak ada cela. Sedangkan buruk artinya jahat, tidak menyenangkan. Tutur kata yang baik apakah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dideskripsikansebagai berikut:

Hakikat Bertutur Kata yang baik sesuai nilai Pancasila

Secara umum pengertian baik/kebaikan adalah sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan dan menjadi tujuan manusia. Walaupun tujuan orang atau golongan di dunia ini berbeda-beda, sesungguhnya pada akhirnya semuanya

mempunyai tujuan yang sama sebagai tujuan akhir. Sedangkan sebaliknya bertutur kata yang buruk adalah sesuatu yang tidak diinginkan.

Tutur kata adalah perkataan yang diucapkan atau berbincang-bincang. Dari tutur kata manusia diminta untuk menghiasi lisan dengan tutur kata yang manis. Ucapan yang mengandung tutur kata yang baik, sopan, manis pasti mengandung sesuatu yang bermanfaat. Tutur kata yang baik, santun, manis, membuat sejuk dan sopan, sehingga diucapkan dihadapan orang lain tidak akan marah, tersinggung, sakit hati ataupun kecewa. Sebaliknya tutur kata yang tidak baik menurut nilai-nilai Pancasila adalah tutur kata yang berakibat seseorang yang diajak berbicara kecewa, marah, tersinggung dan sakit hati.

Betapa pentingnya membiasak-an diri untuk bertutur kata yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebab penghargaan individu maupun masyarakat pada seseorang bukan karena banyaknya harta atau gelar pendidikan yang dimilikinya, namun dapat dilihat dari cara seseorang bertutur kata. Ada ungkapan jawa “ *Ajining soko lathi, ajining rogo soko busono*” artinya nilai seseorang dilihat dari tutur katanya , sedangkan nilai badan karena pakaian. Bertutur kata yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak lain bertutur kata yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yakni tutur kata yang santun, lembut, tidak kotor. Bertutur kata yang baik merupakan akhlak karimah/akhlak mulia, kewajiban, dan kehormatan diri setiap orang. Bertutur kata buruk hanya akan berujung pada salah paham, salah pengertian yang berujung pada pertengkaran dan konflik. Ingat pepatah yang mengatakan Hati-hatilah karena lisan (lidah) itu lebih tajam dari pedang. Jika pedang melukai badan masih ada obat penghilang. Tapi, jika lidah melukai hati, hendak ke mana obat dicari. Lisanmu harimaumu.

Hakekat bersikap sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila

Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila merupakan sesuatu yang sikap yang menunjukkan kebanggaan dan kesetiaan serta komitmen untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari .Sikap baik atau sikap positif artinya sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap baik sesuai nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sikap baik sesuai Pancasila artinya dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari selalu berpedoman atau berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Seseorang yang memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berarti orang tersebut konsisten dalam ucapan dan perbuatan serta tingkah lakunya sehari-hari yang selalu menjunjung tinggi tata pergaulan bangsa yang luhur, serta menjaga hubungan baik antar sesama warga masyarakat Indonesia dan bangsa lain, dengan tetap mempertahankan dan menunjukkan jati diri bangsa yang cinta akan perdamaian dan keadilan sosial.

Hakekat Berperilaku Sesuai Nilai-Nilai Pancasila


Perilaku manusianya pada dasarnya bersifat dualisme, perilaku baik dan perilaku buruk. Perilaku baik adalah sebuah sikap yang mencerminkan perilaku yang sesuai norma agama, norma susila, norma hukum, dan norma kesopanan. Perilaku yang baik ditandai dengan sikap toleransi, peduli terhadap sesama, hormat, dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Perilaku baik sering dinamakan akhlakul karimah, akhlak mulia yakni perilaku yang senantiasa mengindahkan aturan, norma dan hukum yang berlaku. Sebaliknya perilaku buruk jika tata tutur, sikap perilaku yang bertentangan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan Pancasila adalah identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Agar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menjadi perilaku yang senantiasa dilakukan oleh warga negara, maka diperlukan pembiasaan dan keteladanan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pendekatan yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran materi Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah pendekatan partisipatif dan humanistik, yang didasari oleh prinsip-prinsip andragogi. Dengan pendekatan ini peserta diklat lebih banyak diundang partisipasinya dengan mengungkapkan pertanyaan, pendapat, gagasan dan aspirasinya dari pada sekedar menerima materi modul secara pasif ataupun penyampaian informasi dari narasumber/instruktur. Disamping itu pendekatan saintifik juga dipergunakan sekaligus untuk membelajarkan peserta diklat dalam implementasi pembelajaran berbasis kurikulum 13

Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:



Gambar 1

E. Latihan/Kasus/Tugas

Pemahaman anda akan semakin mendalam atas materi ini manakala anda mengerjakan latihan berikut:

- a. Coba anda jabarkan dalam tabel bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka

No	Sila Pancasila	Uraian	Keterangan
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Mengembangkan kehidupan toleransi inter umat beragama dan antar umat beragama Dst	Dijamin dalam UUD NRI 1945 pasal 29 UU atau Kepmen....
2	Dst		
3			
4			
5			

- b. Untuk memperkaya pemahaman anda carilah informasi dari banyak sumber tentang negara-negara yang menggunakan ideologi liberalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, selanjutnya diskusikan dalam kelompok anda bagaimana perkembangan ideologi tersebut.
- c. Buat suatu produk kinerja dapat berupa puisi, yel-yel, gambar, sebagai wujud komitmen setia pada Pancasila

F. Rangkuman

- Tutar kata yang baik, santun, manis, membuat sejuk dan sopan, sehingga diucapkan dihadapan orang lain tidak akan marah, tersinggung, sakit hati ataupun kecewa. Sebaliknya tutur kata yang tidak baik menurut nilai-nilai Pancasila adalah tutur kata yang berakibat seseorang yang diajak berbicara kecewa, marah, tersinggung dan sakit hati.
- Sikap baik sesuai Pancasila artinya dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari selalu berpedoman atau berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
- Perilaku baik sering dinamakan akhlakul karimah, akhlak mulia yakni perilaku yang senantiasa mengindahkan aturan, norma dan hukum yang berlaku. Sebaliknya perilaku buruk jika tata tutur, sikap perilaku yang bertentangan nilai-nilai Pancasila
- Pembiasaan bertutar kata , bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dibiasakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

- ii. Bertutar kata memiliki peran penting dalam membina karakter positif, sekaligus sebagai...
 - A. adat istiadat
 - B. basi basi pergaulan
 - C. jati diri
 - D. formalitas
 - E. perintah
- iii. Contoh perilaku yang menunjukkan sesuai dengan nilai Pancasila dalam berdiskusi, antara lain...
 - A. menyampaikan pendapat secara spontan
 - B. bebas menyampaikan pendapat
 - C. menyampaikan pendapat yang berbeda
 - D. berbicara setelah dipersilahkan moderator
 - E. berani menyampaikan kebenaran
- iv. Sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila di sekolah sebagai berikut...
 - A. mengerjakan PR di kelas
 - B. mentaati tata tertib di sekolah
 - C. tidak membeda-bedakan teman
 - D. aktif pada organisasi sekolah

- E. menghormati guru
- v. Perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara sebagai berikut....
 - A. menghormati orang yang berkuasa
 - B. membela pimpinan yang berberkara
 - C. mentaati kebijakan negara
 - D. berpartisipasi dalam demonstrasi
 - E. membeli produk Indonesia
- vi. Perilaku baik sesuai nilai Pancasila dalam berkendara bermotor di jalan raya sebagai berikut....
 - A. mendahulukan pejalan kaki dan bersepeda
 - B. memarkir kendaraan di pinggir jalan
 - C. menyalakan lampu untuk keselamatan
 - D. membawa surat-surat penting
 - E. berhenti sesuai rambu-rambu jalan

Kegiatan Pembelajaran 4
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

1. Menjelaskan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjelaskan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menjelaskan arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia
4. Menjelaskan semangat kebangsaan dan kebernegeraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta dapat Menjelaskan perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peserta dapat Menjelaskan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Peserta dapat Menjelaskan arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia
4. Peserta dapat Menjelaskan semangat kebangsaan dan kebernegeraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan

C. Uraian Materi

1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Badan Penyelidik menyelenggarakan Sidang Pleno/Paripurna sebanyak dua kali atau periode yaitu periode pertama tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945, dan periode kedua tanggal 10 s.d 17 Juli 1945.

Pada Sidang Pleno pertama selama empat hari digunakan untuk menyampaikan “pemandangan umum” bagi para anggota. Hal itu sesuai dengan anjuran Ketua Badan Penyelidik agar para anggota menyampaikan pandangan-

pandangan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sebenarnya dalam sidang pertama ini ada beberapa orang pembicara, tetapi ada tiga orang yang secara dominan mempunyai pengaruh yaitu Muh. Yamin, Prof.,Dr., Mr. Supomo dan Ir. Sukarno (Muh. Yamin, 1959:59).

Sela waktu antara Sidang periode pertama (29 Mei s.d. 1 Juni 1945) dan periode kedua (10 Juli s.d. 17 Juli 1945) dimanfaatkan oleh tiga puluh delapan orang anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota Cuo Sangiin (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) membentuk sebuah Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang, sehingga di sebut "Panitia Sembilan". Pembentukan Panitia Sembilan ini sebagai tindak lanjut dari persetujuan dari para anggota Badan Penyelidik (golongan Islam dan golongan kebangsaan) untuk mencari persamaan wawasan tentang dasar negara Indonesia medeka. Tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil mencapai persetujuan atau permufakatan bersama yang tertuang dalam sebuah naskah yang dikenal dengan "Piagam Jakarta", yang sering juga disebut "Jakarta Charter".

Sejarah menunjukkan bahwa Piagam Jakarta (22 Juni 1945)itu kemudian ditetapkan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sedikit perubahan pada rumusan kalimat ..."Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"... diubah dan ditetapkan menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" setelah melalui pembahasan secara seksama dan mendalam. Rumusan baru itu merupakan hasil kompromi antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan dalam sidang Badan Penyelidik pada tangga 11 Juli 1945.

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dipimpin oleh Ketua Ir. Sukarno dalam rapatnya tanggal 11 Juli 1945 membentuk Panitia Kecil yang terdiri atas Ketua Supomo, anggotanya Wongsonegoro, Subardjo, Maramis. Singgih, Salim dan Sukiman (tujuh orang). Kewajiban Panitia Kecil adalah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah dimajukan di Sidang maupun dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (Muh. Yamin, 1959:260). Dalam rapatnya tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini membentuk "Panitia Penghalus Bahasa" terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim dan Supomo.

Penetapan/Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang PPKI yang dihadiri oleh 27 orang di bawah kepemimpinan Bung Karno (Ketua) dan Bung Hatta (Wakil Ketua). Dalam sidang PPKI tersebut telah diambil keputusan yang sangat penting bagi kehidupan negara yaitu:

- 1) Menetapkan dan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Memilih Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
- 3) Sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

Perubahan/Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada sidangnya pada tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang kemudian ditetapkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan dan penyempurnaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Pembukaan

Istilah “Mukadimah” atau kata “Pembuka Undang-Undang Dasar” diganti dengan “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Kalimat...”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya...” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan.

2) Perubahan pada pasal-pasal

a) Pasal 4:

- Ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan ditambah dengan kata-kata “menurut Undang-Undang Dasar”.

- Ayat (2): perkataan “dua orang wakil Presiden”, menjadi “satu wakil Presiden”. Alinea 3 dicoret.
 - b) Pasal 5 ditambahkan ayat (2) berbunyi: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 - c) Pasal 6
 - Ayat (1) diganti menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli.
 - Ayat (2) menjadi: Presiden dan Wakil Presiden (dan tidak lagi wakil-wakil).
 - d) Pasal 7, menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden
 - e) Pasal 8, diubah sehingga masuk kalimat: ia diganti oleh Wakil Presiden
- Pasal 8 ini tidak lagi memakai ayat (2) lagi.
- f) Pasal 9, kalimat pertama ditambah dengan: Presiden dan Wakil Presiden. Perkataan “mengabdikan” diganti dengan kata “berbakti” (dua kali) seperti rumusan sekarang.
 - g) Pasal 23:
 - Ayat (1) ditambahkan kalimat “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.
 - Ayat (5) ditambahkan kalimat “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan perwakilan rakyat”.
 - h) Pasal 24:
 - Ayat (1) ditambahkan kalimat “menurut Undang-Undang”.
 - i) Pasal 25: ditambahkan kata “dan untuk diberhentikan”.
 - j) Perubahan lain

Menjelang akhir sidang, Ketua (Bung Karno) menanyakan kepada anggota, apakah masih ada usul lagi?, maka Iwa Kusumasumantri menyatakan ada satu usul:

....Berhubung dengan pernyataan dari pimpinan, maka benarlah bahwa ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Akan tetapi meskipun demikian, ada syarat-syarat dari suatu Undang-Undang Dasar yang tidak boleh kita lupakan. Nanti saya kemukakan beberapa pasal, yang saya harap tidak akan menimbulkan perbantahan, karena maksudnya

ialah untuk sedikit memperbaiki bangunannya saja. Salah satu perubahan yang akan saya tambahkan, yang saya usulkan, yaitu tentang “Perubahan Undang-Undang Dasar”. Di sini belum ada artikel tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan itu menurut pendapat saya masih perlu diadakan (Muh. Yamin, 1959:412).

Berkaitan dengan hal itu maka sidang memutuskan untuk menambahkan kepada rancangan Undang-Undang Dasar tersebut yaitu:

- a) Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar
- b) Aturan Peralihan pasal I, II, III, IV.
- c) Aturan Tambahan ayat (1) dan (2).

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan dan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar yang meliputi Pembukaan, Batang Tubuh, termasuk empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan. Jadi tidak kita dapati pembahasan dan perundingan tentang Penjelasan, baik Penjelasan Umum, maupun penjelasan pasal demi pasalnya.

Dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946 dimuat Undang-Undang Dasar 1945 terdiri-dari Pembukaan dan Batang Tubuh pada halaman 45-48, sedangkan Penjelasan dimuat dalam halaman 51 terdapat suatu pejelasan yang berbunyi:

...Untuk memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada umum mengenai isi Undang-Undang Dasar Pemerintah yang semulanya di bawah ini kita sajikan penjelasan selengkapnya (JCT Simorangkir, 1984:22).

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Perumusan dan Pengesahan UUDNRI Tahun 1945”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Perumusan dan Pengesahan UUDNRI Tahun 1945”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.

3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran\
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari materi Arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia dan Semangat kebangsaan dan kebernegeraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaandengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “Esensi nilai moral Pancasila dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”.

Kegiatan Pembelajaran 5
ESENSI NILAI DAN MORAL PANCASILA DALAM
PEMBUKAAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

Setelah mempelajari Modul ini, Saudara dapat:

1. Menjelaskan isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menjelaskan hakekat Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar
4. Menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menjelaskan perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menjelaskan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar
3. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menjelaskan hakekat Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar
4. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara benar

C. Uraian Materi

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berwenang menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar, karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara.

Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memang telah ada perubahan. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki wewenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan tidak termasuk obyek perubahan sedangkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah.

Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental, karena Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dibentuk/ditentukan oleh para pendiri negara Indonesia/pembentuk negara, yaitu oleh PPKI. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan kehendak untuk menentukan dasar-dasar dibentuknya negara yaitu:

- a. Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia.
- b. Negara berdiri di atas segala paham golongan, suku, dan paham perorangan.
Negara menghendaki persatuan segenap bangsa Indonesia.
- c. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- d. Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan.
- e. Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa mengatur dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat asas falsafah negara, asas politik negara, tujuan negara, serta menetapkan adanya UUD negara. Secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Dasar cita-cita kerohanian yaitu Pancasila (asas falsafah negara) falsafah negara;

2. Asas politik yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
3. Tujuan negara tertuang pada alinea keempat: melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Isi Alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motifasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Setiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa, dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Isi tiap-tiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah:

- a. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Alinea ini menunjukkan keteguhan dan pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, melainkan juga bahwa Indonesia akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea ini mengungkapkan suatu sikap yang obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini

dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Inilah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif yaitu aspirasi bagi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Uraian di atas meletakkan tugas dan kewajiban kepada bangsa atau pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Sudah jelas pendirian yang demikian tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan tetap menjadi landasan pokok dalam mengendalikan politik luar negeri.

Mengapa bangsa Indonesia menentang penjajahan? Karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Berarti, setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus ditentang oleh bangsa Indonesia.

b. Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Isi alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama itu. Hal ini juga berarti adanya kesadaran tentang keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin, dan langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang.

Dari alinea ini jelaskan apa yang dikehendaki atau diharapkan para pengantar kemerdekaan, ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini juga menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan, momentum yang telah dicapai itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan

akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

c. Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Alinea ini bukan saja menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya menjadi motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeeseimbangan yaitu keseimbangan materiil dan spirituil, keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengakuan dari Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini juga menunjukkan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu berkat ridho-Nya bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

d. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ini merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan perjuangan negara Indonesia dirumuskan dengan “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Pancasila.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan rumusan yang panjang dan padat sekaligus menegaskan (Tim Pendidikan Moral Pancasila, 1983:176) bahwa:

- a) Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b) Negara Indonesia berbentuk Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat;
- c) Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.

Hakekat Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung empat pokok pikiran yaitu:

- a. Pokok pikiran yang pertama yang terkandung dalam “pembukaan” adalah “Negara” – begitu bunyinya – melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas

persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Pokok pikiran kedua yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pokok pikiran ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara juga berkewajiban memajukan keajahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini berkaitan erat dengan Pancasila sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
- d. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul

5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Di samping empat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan pula tentang:

1. Negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Negara kita anti penjajahan

Jelaskan makna dari dua penegasan tersebut!

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan dalam pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis
2. Pokok pikiran tentang hakikat, sifat dan bentuk negara serta pemerintah negara Republik Indonesia telah dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, merupakan penguatan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila.

3. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari materi Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “Lembaga-lembaga Negara dalam UUDNRI Tahun 1945”.

Kegiatan Pembelajaran 6
Lembaga-lembaga Negara dalam UUD 1945
Oleh: Gatot Malady, S.I.P., M.Si.

A. Tujuan Pembelajaran


Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat dapat menjelaskan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik;

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Menjelaskan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945;

C. Uraian Materi

Lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen adalah sebagai berikut ini.



Gambar 2

Dalam modul ini, lembaga negara yang akan di bahas adalah lembaga negara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 secara rinci (antara lain mencakup kedudukan, kewenangan, keanggotaan) yakni Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Lembaga-lembaga negara ini merupakan organ konstitusi yang diberikan kewenangan cukup besar oleh konstitusi sehingga mempunyai peranan besar pula dalam penyelenggaraan negara (Patrialis Akbar, 2013:34)

Adapun tugas dan wewenang lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

a) Presiden

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Tugas eksekutif kepala pemerintahan adalah (a) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10); (b) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945) ; (c) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; (d) mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945).
- 2) Tugas legislatif kepala pemerintahan adalah (a) membentuk Undang-Undang; (b) menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (c) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang- Undang (pasal 5 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945).
- 3) Tugas yudisial atau kehakiman ini sering disebut hak prerogatif atau *prevelege* presiden. Artinya, hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Tugas yudisial kepala pemerintahan adalah:
 - a) memberi grasi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945);
 - b) memberi amnesti atau pengampunan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tanpa dijatuhi hukuman;
 - c) memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945); serta,
 - d) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945).

b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 3, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPR antara lain:

- 1) Fungsi legislasi, yakni kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945)
- 2) Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain:
 - ✓ Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - ✓ Pasal 20 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan ayat 3, menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- 3) fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan

anggaran belanja negara. Karena itulah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.

4) fungsi-fungsi lainnya yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- ✓ Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (Pasal 13 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945); dan
- ✓ Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945)

d) DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan yang terbatas kepada DPD dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. Dalam bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (pasal 22D ayat (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945).

Kewenangan bidang pengawasan yang diberikan kepada DPD hanya terbatas pada pengawasan atas undang-undang yang terkait dengan jenis undang-undang yang ikut dibahas dan atau diberikan pertimbangan oleh DPD dalam pembahasannya.

e) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIIIA, tiga pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. Disampaikan ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

f) Mahkamah Agung (MA)

MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Kewenangan MA adalah (1) mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU; serta (3) memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan memberikan grasi dan rehabilitasi. Mengingat tugas, sebagai pengawal dan

penjaga keadilan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

g) Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Komisi Yudisial itu sendiri adalah suatu badan kehakiman yang merdeka yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman tapi tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 24B).

h) Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a) menguji undang-undang terhadap UUD;
- b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c) memutus pembubaran partai politik;
- d) memutus sengketa hasil pemilu;

- e) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU*. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

D. Aktivitas Pembelajaran

- 1) Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Lembaga-lembaga Negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”.
- 2) Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
- 3) Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
- 4) Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
- 5) Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
- 6) Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.

- 7) Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
- 8) Penyampaian hasil diskusi;
- 9) Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
- 10) Menyimpulkan hasil pembelajaran
- 11) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 12) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
- 13) Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Tugas

Selain membaca uraian materi di atas, sebaiknya Anda membaca buku-buku yang relevan terkait dengan lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Setelah itu, jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan di bawah.

- 1) Jelaskan makna kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945?
- 2) Jelaskan kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945?
- 3) Jelaskan hubungan antarlembaga negara sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945?
- 4) Jelaskan sikap positif terhadap lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945?

F. Rangkuman

- 1) Setiap warga negara Indonesia seharusnya mengetahui tujuan negaranya, sistem pemerintahan apa yang digunakan dalam menyelenggarakan negaranya, dan bagaimana lembaga-lembaga negara berfungsi dan berperan dalam mewujudkan tujuan atau cita-cita berbangsa-bernegara. Kemudian secara sadar berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa-negara, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan dan melaksanakan Pancasila, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan kesatuan lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan secara fungsional dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan untuk mencapai tujuan negara

Indonesia. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dibantu Wakil Presiden dan para menteri-menteri. Kekuasaan legislatif berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas pengawasan, di samping lembaga legislatif, dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

- 3) MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lain. MPR berwenang dalam mengubah UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari materi Lembaga-Lembaga Negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “Hak Asasi Manusia dalam UUDNRI Tahun 1945”.

Kegiatan Pembelajaran 7

HAM dalam UUD 1945

Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- 1) Menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Menjelaskan macam hak asasi manusia
- 3) Menjelaskan dasar hukum perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Uraian Materi

Hakikat Hak Asasi Manusia

Pada pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengertian HAM menurut beberapa para ahli diantaranya:

1. **John Locke**, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).
2. **Koentjoro Poerbapranoto** (1976), Hak Asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
3. **Jack Donnely**, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

4. **Miriam Budiardjo**, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat.
5. **T. Mulya Lubis** (1987) memberi pengertian HAM dari segi perkembangan hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia mencakup generasi I, generasi II, generasi III, dan pendekatan struktural. Generasi I konsep HAM, sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk tidak disiksa dan ditahan, hak akan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak akan peradilan yang jujur (*fair trial*), praduga tak bersalah, dan sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Generasi II konsep HAM, merupakan perluasan secara horizontal generasi I, sehingga konsep HAM mencakup juga bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi II merupakan reaksi bagi negara dunia ketiga yang telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaannya setelah Perang Dunia II. Sedangkan generasi III konsep HAM, merupakan ramuan dari hak hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya menjadi apa yang disebut hak akan pembangunan (*the right to development*).

Badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga memperkenalkan pengertian hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*). Dalam UDHR, pengertian HAM itu dapat ditemukan dalam Mukadimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang utuh dalam diri setiap orang. HAM menyangkut hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia, ialah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai Anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ajaran John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau, secara mendasar macam macam HAM adalah:

1. Kemerdekaan atas diri sendiri

2. Kemerdekaan beragama
3. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat
4. Hak Write of Habeas Corpus
5. Hak kemerdekaan pikiran dan pers.

Sementara Lafayette menambahkan bahwa hak merdeka merupakan hak hukum umum dan hak dasar kemerdekaan manusia "Bahwa manusia itu dilahirkan merdeka dan tetap tinggal merdeka, serta mempunyai hak yang sama (*Equal rights*)"

Sedangkan Brierly beranggapan bahwa pada dasarnya para cendekia berpendapat, bahwa macam macam HAM adalah:

1. Hak mempertahankan diri (*Self preservation*)
2. Hak kemerdekaan (*independence*)
3. Hak persamaan derajat (*Equality*)
4. Hak untuk dihargai (*respect*)
5. Hak bergaul satu dengan yang lain (*intercourse*)

Secara garis besar dapat disimpulkan macam-macam HAM adalah sebagai berikut : Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*), Hak Asasi Politik (*Politik Rights*), Hak Asasi Hukum (*Rights Of Legal Equality*), Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*), Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

Dasar Hukum Perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara lebih jelas kandungan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 diuraikan berikut ini :

Pembukaan UUD 1945	Penjelasan
<p>Alinea pertama, Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dimuat pernyataan "kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."</p>	<p>Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memberikan jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan bagi bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia.</p>
<p>Alinea kedua, Dalam alinea kedua merupakan penjabaran pernyataan Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.</p>	<p>Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa setelah bangsa Indonesia merdeka maka rakyat Indonesia dijamin dan</p>

Alinea kedua memuat pernyataan “menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur:’	diwujudkan hak politik dan hak ekonomi atau hak kesejahteraannya. Hak politik termuat dalam pernyataan bersatu dan berdaulat dan hak ekonomi yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Aline ketiga, Dalam alinea ketiga termuat kalimat “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.	Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 mengandung pengertian bahwa hak-hak yang telah bangsa Indonesia dapatkan yaitu kemerdekaan dan berbagai hak yang melekat didalamnya, adalah tidak hanya hasil perjuangan manusia semata melainkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut akan menimbulkan kesadaran ketuhanan, sebagai penyeimbang dari nilai-nilai keduniaan semata.
Aline keempat, Dalam alinea keempat dimuat tentang tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negara ada empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.	Tujuan negara yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, didalamnya mengandung berbagai hak seperti hak perlindungan keamanan dan perlindungan hukum, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Serta hak kemerdekaan dan keamanan bagi seluruh dunia. Yang dimaksud dasar negara dalam alinea keempat tersebut adalah dasar negara Pancasila.

Tabel 1

Sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia di Indonesia, DPR menetapkan Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999. Undang-undang tentang HAM tersebut terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, meliputi :

NO.	PASAL	PROFIL HAM
1	9	Hak untuk hidup
2	10	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3	11 – 16	Hak mengembangkan diri
4	17 – 19	Hak memperoleh keadilan
5	20 – 27	Hak atas kebebasan pribadi
6	28 – 35	Hak atas rasa aman
7	36 – 42	Hak atas kesejahteraan
8	43 – 44	Hak turut serta dalam pemerintahan

9	45 – 51	Hak wanita
10	52 – 66	Hak anak

Tabel 2

Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukkannya”. Oleh karenanya seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan menjunjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Aktivitas Pembelajaran

Melalui diskusi kelompok peserta mampu menjelaskan mengenai: konsep hak asasi manusia dalam UUD NKRI Tahun 1945, macam-macam hak asasi manusia, dasar hukum perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD NKRI Tahun 1945, pelaksanaan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai UUD NKRI Tahun 1945, dan perilaku positif sebagai penghargaan hak asasi manusia sesuai UUD NKRI Tahun 1945.

E. Latihan

Soal Pilihan Ganda: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

1. Konsep hak asasi manusia menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah
 - a. hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia
 - b. hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci
 - c. hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak)
 - d. seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
2. Jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
3. Kewajiban menghormati hak asasi orang lain telah diamanatkan oleh UUD NKRI Tahun 1945, hal ini tercermin dalam
 - a. Pasal 28 H

- b. Pasal 28 I
 - c. Pasal 28 J
 - d. Pasal 28 K
4. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 13 November 1998 terdiri dari
 - a. pembukaan, 10 bab dan 44 pasal
 - b. pembukaan, 10 bab dan 46 pasal
 - c. pembukaan, 11 bab dan 44 pasal
 - d. pembukaan, 11 bab dan 46 pasal
 5. Empat kebebasan yang diucapkan Presiden Flanklin D. Roosevelt di depan Kongres Amerika Serikat yaitu
 - a. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, memilih agama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan mendapat pendidikan
 - b. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran, memilih agama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan dan kelaparan
 - c. Kebebasan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, memilih agama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan mendapatkan pendidikan
 - d. Kebebasan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, memilih agama, kebebasan mendapatkan pekerjaan dan kebebasan mendapatkan pendidikan

F. Rangkuman

HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah di tinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat khusus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.

Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua

pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk itu mari kita semua membangun iklim negara Indonesia yang demokratis, yang menghormati HAM yang didasari oleh kepentingan nasional kita dalam rangka mencapai Indonesia yang kita cita-citakan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jawablah semua latihan/tugaskegiatan pembelajaran ini. Kemudian cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila Saudara mendapatkan hasil minimal 80% maka Saudara dinyatakan lulus, apabila mendapatkan 0%, 25%, 40% atau 60%, maka Saudara diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi

Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran ini, di harapkan peserta diklat dan fasilitator bersama sama melakukan ulasan tentang materi yang telah di pelajari. Mana yang belum di pahami oleh peserta diklat serta pemantapan materi yang telah di pahami peserta diklat.

Kegiatan Pembelajaran 8
NORMA HUKUM DAN KEPATUTAN YANG BERLAKU DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA
Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

Setelah mempelajari Modul ini, Saudara diharapkan dapat Menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian norma
2. Menjelaskan arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3. Menjelaskan macam-macam norma
4. Menjelaskan perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, serta norma hukum dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar

C. Uraian Materi

Pengertian norma

Secara umum pengertian norma adalah petunjuk tingkah laku (perilaku) yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan suatu alasan dan dorongan tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman dengan akibat yang akan diterima apabila norma atau kaidah tidak dilakukan. Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Arti penting Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Norma-norma sosial mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai patokan sikap dan tingkah laku. Dalam praktiknya norma sosial berbentuk kode-kode. Kode atau sistem norma-norma sosial merupakan peraturan-peraturan yang mengandung sanksi atau hukuman. Dengan demikian, kode lebih bersifat memaksa. Namun, pada umumnya kode sosial timbul tanpa

adanya paksaan. Anggota masyarakat dapat menerima secara sukarela, sehingga penyimpangan dan pelanggaran jarang sekali terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi norma masyarakat adalah (1) sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak; (2) pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan; (3) alat pemersatu masyarakat; (4) benteng perlindungan keberadaan masyarakat; (5) pendorong sikap dan tindakan manusia; (6) mengendalikan tindakan dalam mewujudkan keinginan dan/atau kepentingan semuanya harus secara proporsional sesuai kebutuhan untuk hidup; dan (7) mengupayakan terpenuhinya keanekaragaman kepentingan yang ada agar berlangsung secara, tertib, aman, tenteram, damai, dan terkendali.

Macam-macam norma

Norma Agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumber norma agama adalah kitab suci masing-masing, yang agama Islam (Al Qur'an), Injil (Kristen dan Katolik), Hindu (Tripitaka), dan Budha (Weda), serta Khonghucu (Wu Jing dan Shi Shu). Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sanksi norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat mendatangkan dosa atau hukuman dari Tuhan.

Norma agama menjadi pedoman perilaku para penganutnya. Norma agama mengajarkan bagaimana seharusnya sesama manusia saling berhubungan, saling berbicara, bersikap dan bertindak di tengah-tengah kehidupan bersama, bagaimana seharusnya orang muda bersikap terhadap orang yang lebih tua. Setiap manusia sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki derajat yang sama. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan, karena sesama manusia adalah saudara. Antar sesama manusia ada kewajiban untuk saling membantu dan saling menolong. Contoh norma ini diantaranya adalah (1) "Kamu dilarang membunuh"; (2) "Kamu dilarang mencuri"; (3) "Kamu harus patuh kepada orang tua"; (4) "Kamu harus beribadah"; dan (5) "Kamu jangan menipu".

Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Norma kesusilaan bersifat umum, universal, dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Norma kesusilaan bersumber dari hati

nurani. Sanksi norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh norma ini diantaranya adalah (1) “Kamu harus berlaku jujur”; (2) “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”; dan (3) “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.

Norma kesopanan peraturan hidup yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Peraturan-peraturan itu ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Peraturan itu mengatur mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Norma kesopanan sebenarnya tidak memiliki lingkungan pengaruh yang luas. Norma kesopanan itu bersifat khusus hanya berlaku bagi golongan masyarakat tertentu. Apa yang dianggap sopan oleh suatu masyarakat, belum tentu bagi masyarakat lain tetap dianggap sopan. Perilaku sopan santun dalam pergaulan hidup manusia dapat dilihat bagaimana cara bersikap pada saat-saat tertentu, bagaimana seharusnya anak muda berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan guru, bagaimana tata cara menerima tamu, dan bagaimana tata cara berteman. Akibat pelanggaran terhadap norma kesopanan ini dicela sesamanya.

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat yang merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat dan kekuatan mengikatnya dapat meningkat, misalnya gotong royong. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri dapat berupa hal-hal yang bersifat dari kepantasan, kepatutan, kebiasaan. Sanksi norma kesopanan adalah mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat. Contoh dari norma ini adalah (1) “Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi”; (2) “Jangan makan sambil berbicara”; (3) “Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat” dan (4) “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”.

Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang

dibuat oleh negara atau perlengkapannya. Isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Adapun ciri-ciri norma hukum adalah (1) aturan yang dibuat oleh badan resmi negara; (2) aturan bersifat memaksa; (3) adanya sanksi yang tegas; (4) adanya perintah dan larangan dari negara; dan (5) perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Jika aturan tersebut tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi hukuman.

Norma hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Oleh sebab itu setiap peraturan hukum harus dipatuhi agar: (1) dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat; (2) mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat; dan (3) menjaga dan melindungi hak-hak warganegara. Sementara fungsinya adalah menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan sosial dan sebagai pengayoman kepentingan masyarakat.

Agar hukum berfungsi sebagaimana diharapkan perlu adanya kesadaran hukum, dengan berperilaku: (1) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) mampu menempatkan diri, manakepentingan umum dan mana kepentingan pribadi; (3) mengembangkan sikap tolong menolong dan gotong royong serta menjauhi sifat individualistis demi terciptanya kerukunan bersama; (4) bersedia mematuhi peraturan yang berlaku dimanapun dia berada; dan (5) mampu mengendalikan diri.

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa. Norma hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga resmi negara. Sumbernya dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Sanksi norma hukum adalah ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat *heteronom*, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini di antaranya ialah : (1) "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun". (2) "Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah

diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli, dan (3) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Norma Hukum dan Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul .
2. Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma agama
2. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma kesusilaan

3. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma kesopanan
4. Jelaskan secara singkat tujuan dan kegunaan norma hukum

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Bank Indonesia; Menteri; Kepala Badan; Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan hierarki yaitu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan yang telah dibuat dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya.
5. Orang yang taat akan selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan menjauhi larangannya, walaupun tidak ada orang yang mengawasi perbuatannya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari materi Perumusan dan Pengesahan UUDNRI Tahun 1945 dengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “Semangat kebangsaan dan kebernegeraan”.

Kegiatan Pembelajaran 9
HUKUM YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN
BERNEGARA

Oleh: Siti Awaliyah, S.Pd, S.H, M.Hum

A. Tujuan

1. Menjelaskan pengertian hukum dari para ahli
2. Menjelaskan penggolongan hukum yang berlaku dalam masyarakat
3. Menjelaskan tujuan hukum
4. Menguraikan subyek hukum

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian hukum sesuai pendapat para ahli hukum
2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi penggolongan hukum yang berlaku dalam masyarakat
3. Peserta diklat mampu menjelaskan tujuan hukum
4. Peserta diklat mampu mengidentifikasi macam-macam hukum

C. Uraian Materi

Pengertian Hukum

Pertanyaan yang sering muncul ketika mempelajari tentang hukum adalah apakah sebenarnya hukum itu?. Jawaban pertanyaan tersebut cukup banyak sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum maupun para filsuf. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Namun demikian Prof. Van Apeldoorn pernah menyatakan bahwa definisi hukum adalah sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan kenyataan.

Tokoh-tokoh terkemuka yang memberikan pengertian hukum diantaranya adalah Plato, Aristoteles, Leon Duguit, Tullius Cicero, Hugo Grotius, E. Utrecht, Thomas Hobbes, Rudolf von Jhering, Muchtar Kusumaatmaja, Berikut pengertian hukum menurut para ahli tersebut (Kansil, 2002:9-12)

a) Plato: Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”.

b) Aristoteles: Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim”.

C) Leon deguit: Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang pelaku pelanggaran itu.

e) Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “ De Jure Belli Pacis” (Hukum

Perang dan Damai), Tahun 1625: Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

f) E. Utrecht: Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup berisi perintah dan laranganyang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

g) Thomas Hobbes dalam “ Leviathan”: Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

h) Rudolf von Jhering dalam “ Der Zweck Im Recht” 1877-1882: Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara

i) Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (1976:15), Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Berdasarkan berbagai pengertian hukum yang dijabarkan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan pengertian hukum, yaitu hukum memiliki 4 unsur, yaitu: (1) seperangkat peraturan, (2) dibuat oleh penguasa atau lembaga yang berwenang, (3) mengikat dan memaksa, dan (4) sanksi tegas

Penggolongan Hukum dalam Masyarakat

Dalam masyarakat terdapat beberapa hukum yang ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Beberapa hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah:

(a) Hukum negara/nasional

Hukum negara adalah hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkuasa atau lembaga yang berwenang. Lembaga yang dimaksud diantaranya dapat berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Berbagai peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pejabat yang berwenang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Perdatuan Daerah, dan lain-lain.

(b) Hukum adat

Dalam masyarakat lahir dan berkembang berbagai tatanan yang muncul karena pergaulan atau interaksi antar masyarakat. Berbagai kebiasaan yang lahir dan berkembang lambat laun menjadi tatanan yang diakui dan dijunjung tinggi serta digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Hukum adat keberadaannya masih diakui dan dapat digunakan dalam mengatur beberapa aspek kehidupan. Hukum adat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, misalnya dalam bidang pertanahan. Keberadaan tanah ulayat atau tanah adat masih diakui. Selain itu juga dalam hal waris mewaris hukum adat masih dapat digunakan sepanjang para pihak menyetujui penggunaan hukum pembagian waris dengan menggunakan hukum tersebut.

(c) Hukum Islam

Hukum lainnya yang juga sudah cukup lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran, Hadits/Sunah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Berbagai aturan dalam hukum Islam diakui dan dipatuhi keberadaannya dalam masyarakat. Berbagai aturan dalam Islam lambat laun banyak yang masuk dalam peraturan perundang-undangan negara, misalnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perbankan syariah, waqaf, dan lain-lain. Keberadaan hukum Islam yang semula hanya diterapkan pada individu-individu pemeluk agama pada akhirnya dianggap baik dan dapat diterapkan untuk digunakan sebagai tatanan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Aturan yang mengadopsi dari hukum Islam biasanya untuk hal-hal tertentu, misalnya masalah keperdataan. Aturan tersebut biasanya berupa pilihan, misalnya untuk perbankan, maka masyarakat dapat memilih bank yang

sesuai dengan keinginannya, dapat memilih bank konvensional atau bank syariah yang menggunakan landasan hukum Islam.

Tujuan Hukum

Berkaitan dengan tujuan hukum, Kansil (2002:13-14) mengemukakan beberapa pendapat ahli ilmu hukum tentang tujuan hukum, yaitu:

a) Prof. Subekti, S.H

Tujuan hukum adalah mengabdikan pada tujuan negara dan melayani tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, yang merupakan syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

b) Prof. Mr. Dr. L. J van Apeldoorn

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai atau dengan kata lain hukum menghendaki perdamaian.

c) Geny

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.

d) Jeremy Bentham

Tujuan hukum adalah mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

e) Prof. Mr J. van Kan

Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut dan berdasarkan kaidah keilmuan hukum pada umumnya maka dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) kepastian hukum, (2) keadilan, dan (3) kemanfaatan.

4. Subyek Hukum

Subyek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Manusia sebagai pembawa hak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Subyek hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Manusia (*natuurlijke persoon*)
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*)

Terdapat beberapa orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Beberapa orang yang tidak dapat menjadi subyek hukum adalah:

a. Orang yang masih berada di bawah umur.

Ukuran di bawah umur cukup beragam, misalnya untuk dianggap dewasa sehingga dapat memiliki SIM kendaraan bermotor adalah sudah memiliki KTP. Seseorang berhak untuk mendapatkan KTP jika sudah berusia 17 tahun. Sehingga dapat dikatakan seseorang dapat menjadi subyek hukum dalam mengendarai sepeda motor jika sudah berusia 17 tahun.

b. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabok dan pemboros, yakni orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

c. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).

Selain manusia sebagai pembawa hak dalam hukum juga mengakui badan-badan atau kumpulan manusia sebagai *persoon* yang mempunyai hak kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum dibagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik misalnya negara, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Badan hukum perdata misalnya perseroan terbatas, yayasan, gereja, masjid dll.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat untuk kegiatan belajar hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilaksanakan sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat mempersiapkan modul dan catatan serta mengkondisikan diri untuk siap menerima sajian materi. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipimpin oleh salah satu peserta diklat. 3. Mengadakan pre test berkaitan tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan penggolongan hukum dengan pilihan ganda. 4. Peserta diklat mengoreksi bersama-sama hasil pre test 5. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan. 	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peserta diklat menyimak tayangan video tentang jalan raya yang tertib dan teratur. 7. Tiap peserta mengisi lembar kerja berkaitan dengan tayangan video. 8. Peserta diklat berpasangan mendiskusikan 	menit

	<p>jawabannya.</p> <p>9. Peserta diklat menyimak tayangan video tentang lalu lintas yang kacau.</p> <p>10. Tiap peserta menerima lembar kerja dan mengisi lembar kerja berdasarkan tayangan video.</p> <p>11. Tiap pasangan mengemukakan pertanyaan berkaitan dengan kedua tayangan video.</p> <p>12. Pertanyaan yang dibuat pasangan ditukarkan dengan pertanyaan pasangan lainnya.</p> <p>13. Tiap pasangan berdiskusi, curah pendapat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan.</p> <p>14. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</p> <p>15. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>16. Presentasi Hasil Kerja kelompok hasil kajian terhadap pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>17. Peserta diklat menyimak penguatan yang disampaikan narasumber tentang pengertian, tujuan, dan penggolongan hukum</p>	
Penutup	<p>18. Peserta diklat menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan.</p> <p>19. Peserta diklat mengerjakan post test</p> <p>20. Peserta diklat menyampaikan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>21. Peserta diklat mencatat tugas tindak lanjut untuk mempelajari materi tentang penggolongan hukum nasional.</p>	menit

Tabel 3

D. Latihan/Kasus/Tugas

1. Sekumpulan aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa disebut
 - a. Hukum
 - b. Undang-undang
 - c. Traktat
 - d. Kebiasaan
 - e. Adat-istiadat

2. Dalam dunia hukum, orang/badan pembawa hak (sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban) disebut
 - a. Subyek hukum
 - b. Obyek hukum
 - c. Perbuatan hukum

- d. Peristiwa hukum
 - e. Pelaku hukum
3. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur hukum adalah
 - a. Seperangkat aturan tertulis
 - b. Mengikat dan memaksa
 - c. Tegas
 - d. Dibuat oleh bukan penguasa
 - e. Seperangkat aturan tidak tertulis
 4. Berdasarkan teori utilitis, tujuan hukum adalah
 - a. Kepastian hukum
 - b. Keadilan
 - c. Kemanfaatan
 - d. Kebahagiaan
 - e. Ketertiban
 5. Secara umum, hukum memiliki tiga tujuan yaitu
 - a. Kepastian hukum, keamanan, dan ketertiban
 - b. Keadilan, keamanan dan ketertiban
 - c. Kemanfaatan, keadilan dan keamanan
 - d. Kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum
 - e. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keamanan

F. Rangkuman

Pengertian hukum sangat beragam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau berkuasa, bersifat mengikat dan memaksa, dan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Tujuan hukum ada 3 (tiga), yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah hukum harus tertulis sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat. Keadilan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kemanfaatan, hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Subyek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subyek hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan

hukum (*rechtspersoon*). Beberapa orang yang tidak dapat menjadi subyek hukum adalah anak di bawah umur, gila, pemabuk dan pemboros.

Hukum, moral, dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Antara hukum, moral, dan agama mempunyai hubungan yang erat sehingga diantara ketiganya dapat memperkuat satu sama lain untuk menjalankan kaidah-kaidahnya. Orang yang menganut suatu ajaran agama maka sudah pasti dia bermoral dan taat akan hukum. Setiap agama mengandung suatu ajaran yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jawablah semua latihan/tugaskegiatan pembelajaran ini. Kemudian cocokkan jawaban Saudara dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila Saudara mendapatkan hasil minimal 80% maka Saudara dinyatakan lulus, apabila mendapatkan 0%, 25%, 40% atau 60%, maka Saudara diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi

Tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran ini, di harapkan peserta diklat dan fasilitator bersama sama melakukan ulasan tentang materi yang telah di pelajari. Mana yang belum di pahami oleh peserta diklat serta pemantapan materi yang telah di pahami peserta diklat

Kegiatan Pembelajaran 10
KEBERAGAMAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. Rasyid Al-Atok, M.H., M.Pd.

A. TUJUAN

- 1) Menjelaskan keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
- 2) Menjelaskan arti penting keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
- 3) Menjelaskan keberagaman norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

- 1) Peserta diklat mampu menyebutkan beberapa suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
- 2) Peserta diklat mampu menjelaskan makna dan arti penting keberagaman suku, ras, agama, budaya, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
- 3) Peserta diklat mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keberagaman masyarakat Indonesia.

C. URAIAN MATERI

Makna dan Arti Penting Keberagaman masyarakat Indonesia

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keberagaman budaya atau “cultural diversity” yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang tak dapat dihindari. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta tinggal tersebar di berbagai pulau besar dan kecil dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam

jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia dengan nuansa keagamaan. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keaneragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga dengan keanekaragaman kebudayaannya itu, Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang gujarat dan pesisir jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Singgungan-singgungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elastis bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Di sisi lain bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah singgungan antar peradaban itu.

Faktor Penyebab Keberagaman dalam Masyarakat di Indonesia

- 1) Letak Strategis Wilayah Indonesia di Pesimpangan Jalan Dunia
- 2) Kondisi Negara Kepulauan
- 3) Perbedaan Kondisi Alam
- 4) Keadaan Transportasi dan Komunikasi
- 5) Sikap Penerimaan Masyarakat terhadap Perubahan
- 6) Latar Belakang Sejarah

Perilaku Toleran terhadap Keberagaman dalam bingkai Bhineka

Tunggal Ika

Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam.

Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati

keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar membiarkan orang lain yang berbeda, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, menghormati dan menghargai secara ikhlas terhadap perbedaan keyakinan, agama, suku, ras, budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin.

1) Toleransi dalam Kehidupan Beragama

Semua orang di Indonesia tentu menyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Bunyi lengkap Pasal 29 ayat (2) adalah *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Dalam kehidupan berbangsa, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama apapun tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan atau agamanya kepada orang lain. Bentuk perilaku toleransi dalam kehidupan beragama di antaranya adalah:

- menghormati agama yang diyakini oleh orang lain;
- tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama;
- menghormati dan menghargai keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda;
- tidak memandang rendah agama yang berbeda yang dianut oleh orang lain.

2) Toleransi terhadap Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia

Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bukanlah menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia.

Sikap dan perilaku toleransi akan mendorong terwujudnya semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Melalui toleransi akan dapat diwujudkan sikap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Perbedaan suku dan ras bukanlah ukuran baik dan buruknya seseorang. Baik dan buruk seseorang tidak ditentukan oleh warna, rupa, dan bentuk fisik, melainkan oleh baik dan buruknya berperilaku. Karenanya, harus dikembangkan perilaku yang baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku dan ras. Bentuk perilaku toleransi terhadap keberagaman suku dan ras diantaranya adalah dengan menghormati semua suku dan ras yang ada serta tidak memandang rendah terhadap orang lain yang berbeda suku dan ras.

3) Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Sosial Budaya

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang harus selalu dipelihara dan dijaga. Bentuk perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia diantaranya adalah:

- mengenal dan memahami kebudayaan suku atau masyarakat lain yang berbeda dengan kebudayaan sendiri;
- menghormati dan menghargai kebudayaan yang dimiliki suku lain;
- tidak memaksakan kebudayaan kita kepada orang yang berbeda suku dan budaya;
- tidak memandang rendah kebudayaan yang berbeda yang dimiliki oleh suku lain.

4) Kesadaran Gender

Pemahaman gender di Indonesia tentulah akan sejalan dengan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran gender bersifat dinamis dan dapat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Kesadaran gender berarti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Misalnya dalam keluarga, maka setiap anggota keluarga bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian rumah tempat tinggalnya. Anak

laki-laki atau anak perempuan, keduanya bisa menjaga kebersihan dan kerapian rumah tempat tinggalnya. Di sekolah, laki-laki atau perempuan sama-sama dapat menjadi guru. Dalam kehidupan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidaklah menjadi alasan perbedaan sikap dan perilaku yang semata-mata hanya didasarkan atas perbedaan jenis kelamin.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam mata diklat “Keberagaman Masyarakat Indonesia” dirancang sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diklat dengan sungguh-sungguh; b. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini. c. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat. 	Menit
Kegiatan Inti	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi. b. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi. c. Pembentukan kelompok peserta diklat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserta waktunya 2) Peserta diklat dibagi menjadi 5 kelompok (A, B, C, D, dan E) dengan anggota masing-masing sekitar 5 orang. 3) Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggunakan sumber belajar, internet. 4) Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta diklat. 5) Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok. 6) Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran. 	Menit

	<p>7) Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok.</p> <p>8) Pemberian penegasan dan klarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>a. Penyimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran.</p> <p>b. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>c. Merencanakan pembelajaran berikutnya.</p>	Menit

Tabel 4

E.TUGAS

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing:

- Kelompok 1: Tunjukkan contoh dari fakta keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.
- Kelompok 2: Jelaskan dengan singkat makna atau arti penting serta dampak positif dan negatif dari keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.
- Kelompok 4: Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.
- Kelompok 5: Jelaskan cara-cara menghargai keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia.
- Kelompok 6: Jelaskan perlunya sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

F.RANGKUMAN

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, dan kebiasaan;
2. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.
3. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender dalam masyarakat Indonesia.
4. Menghormati dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap dan perilaku yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan cara dalam bingkai semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

5. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, kebiasaan, dan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan kehidupan bernegara.

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut

Evaluasi atau penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah penilaian autentik dengan menggunakan teknik observasi. Penilaian dilakukan baik terhadap kelompok maupun individu peserta diklat selama proses pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai meliputi:

1. Keaktifan peserta diklat dalam diskusi kelompok mengerjakan tugas.
2. Kemampuan peserta diklat dalam mengemukakan pendapat.
3. Sikap peserta diklat dalam menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
4. Kemampuan peserta diklat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
5. Kualitas isi tanggapan peserta diklat.
6. Kebersamaan peserta diklat dalam melakukan diskusi kelompok dan presentasi.
7. Kebersamaan peserta diklat dalam memberikan tanggapan.
8. Ketepatan dan kedisiplinan peserta diklat dalam penggunaan waktu yang disediakan.
9. Keseriusan peserta diklat dalam menyiapkan bahan penyajian.
10. Kesungguhan peserta diklat dalam menyampaikan penyajian dan tanggapan.

Kegiatan Pembelajaran 11

MAKNA KEBERAGAMAN DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Oleh Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. TUJUAN

1. Konsep Dasar dan Makna *Bhinneka Tunggal Ika*
2. Memahami keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Peserta diklat dapat menjelaskan Konsep Dasar dan Makna *Bhinneka Tunggal Ika*
2. Peserta diklat dapat Memahami keberagaman dalam bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*

C. URAIAN MATERI

Pengertian dan Makna *Bhinneka Tunggal Ika*

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Jika diterjemahkan per patah kata, kata ***bhinneka*** berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata ***neka*** dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata ***tunggal*** berarti "satu". Kata ***ika*** berarti "itu". Seloka atau kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat HinduSiwa dengan umat Buddha(Farisi, 2014).

Secara harfiah *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Dalam konteks Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika* mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Indonesia adalah bersifat pluralis-multikultural dalam suku bangsa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ras/Etnis dan kebudayaan yang beraneka ragam. Konsep ini harus dimaknai sekalipun masyarakat Indonesia memiliki sifatnya yang majemuk, akan tetapi senantiasa memiliki semangat yang satu

(persatuan). Kemajemukan bukanlah sebuah penyebab keretakan hubungan, akan tetapi, dengan kemajemukan itu masyarakat Indonesia justru memiliki kekayaan sosial (baca: modal sosial) sebagai aset bangsa dalam membangun kesatuan bangsa yang kokoh.

Arti Penting Persatuan dan Kesatuan

Secara etimologis (asal kata kebahasaan) kata "persatuan" berasal dari kata "satu" artinya utuh, sesuatu yang tidak terpisah. Persatuan artinya tidak terpecah-pecah, gabungan, keterpaduan. Kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Jadi prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia.

Persatuan Indonesia merupakan sila ke-3 dalam Pancasila. Sudah kita ketahui pula bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural dimana terdapat banyak sekali kebudayaan, suku, dan ras di dalamnya. Semua perbedaan tersebut hanya bisa bergabung menggunakan Persatuan.

Persatuan sendiri pengertiannya adalah mengabung menjadi satu dan mutlak tidak dapat dipisahkan. Contoh, banyak sekali pulau di Indonesia, apabila berpecah atau memisah membentuk negara baru akan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi di Indonesia, konflik pun akan terjadi antara kelompok pro dan kontra. Maka sangatlah dibutuhkan persatuan di Indonesia agar hal tersebut tidak terjadi.

Makna "Persatuan Indonesia" dibentuk dalam proses sejarah yang cukup panjang sehingga seluruh bangsa Indonesia memiliki suatu persamaan nasib, satu kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah serta satu kesatuan asas kerokhanian Pancasila yang terwujud dalam persatuan bangsa, wilayah, dan susunan negara. Persatuan adalah hal yang terbentuk tidak secara instan begitu saja, melainkan dengan proses yang panjang.

Sebagaimana ditegaskan di atas, bahwa negara Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, agama, dan ras. Semua perbedaan tersebut harus memiliki wadah untuk bergabung menjadi satu yaitu persatuan. Maka dari itu sangatlah penting sebuah persatuan di dalam Negara agar terwujud kesatuan dan persamaan. Negara Indonesia sendiri sangatlah besar dan luas sehingga sangatlah sulit untuk mengaturnya apabila tidak ada persatuan.

Persatuan sangatlah penting bagi sebuah negara yang ingin hidup sejahtera. Dengan persatuan pula sebuah negara bahkan bisa bersatu dengan negara lain. Persatuan juga akan mewujudkan kerjasama yang baik diantara orang di dalamnya. Marilah kita ingat bersama semboyan negara kita "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang megandung arti meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu.

Seluruh warga Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui, mempelajari, mengembangkan, persatuan bangsa dan bernegarasesuai dengan cita-cita pendiri Bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa kiranya sangat penting komitmen terhadap semangat persatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bersemboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Kehidupan

Sebagai bangsa yang majemuk bangsa Indonesia harus mampu bergaul dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu "memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-BHINNEKA TUNGGAL IKA". Wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan tersebut adalah sebagai berikut (Al-Hakim, 2012)

- 1) Membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- 2) Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi
- 3) Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan
- 4) Menjauhi pertentangan dan perkelahian
- 5) Menggalang Persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan

Semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*.

Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang di samping sebagai makhluk individu (pribadi) juga sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Sebagai makhluk pribadi setiap manusia berbeda dengan manusia yang lain. Walaupun demikian, manusia selalu mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan manusia lain, karena dia adalah makhluk sosial. Demikian bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah sebuah keluarga besar, yang berdiam di dalam rumah bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang masyarakat bercorak

Bhinneka Tunggal Ika. Mereka selalu bergaul dan bekerja sama serta saling bantu-membantu antara sesamanya. Sebagai keluarga besar, bangsa Indonesia harus bahu-membahu yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong yang selalu dikembangkan dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Semangat kekeluargaan dan Gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Sikap ini telah lama berkembang sejak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang, semangat kekeluargaan dan gotong royong telah dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari.

Gotong royong, berarti bekerja bersama-sama, tolong-menolong dan bantu-membantu secara ikhlas baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan orang-perorang. Segala tugas akan lebih ringan kalau kita kerjakan secara bersama-sama yang dijiwai rasa saling memerlukan dan saling membantu.

Praktik semangat kekeluargaan dan gotong dapat kita temukan dalam berbagai kegiatan dan kehidupan masyarakat. Misalnya, di lingkungan keluarga, Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Desa, di Sekolah bahkan masyarakat bangsa dan Negara. Di samping itu, semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan juga kita kembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang keagamaan, keamanan, pertanian dan sebagainya. Begitu kuatnya sifat kegotong-royongan yang membudaya di kalangan masyarakat kita. Bahkan di beberapa daerah telah terbentuk lembaga-lembaga kegotong royongan, seperti misalnya "Sambatan", "Njurung", "Sinoman", "Saya" di Jawa; "Subak" di Bali, "Mapalus" di Sulawesi Utara, dan kita yakin masih banyak lagi yang lain.

Semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan oleh bangsa Indonesia yang beragam. Nilai-nilai luhur gotong royong yang dimaksud, antara lain adalah: (1) adanya sikap kerja sama yang tinggi; (2) menjunjung tinggi sikap kekeluargaan; (3) sikap hormat-menghormati teman kerja; (4) mengutamakan kerja keras; (5) mengutamakan kepentingan bersama; (6) kepentingan diri sendiri menjadi nomor dua.

Permasalahan yang timbul dalam keberagaman masyarakat yang Beragam.

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki beberapa implikasi positif dan negatif. Masyarakat Indonesia yang bercorak *Bhinnekata Tunggal Ika* itu, pada dasarnya merupakan potensi kekayaan bangsa yang

menjadi energi kemajemukan dan demokrasi, namun di balik itu juga sangat rentan dengan konflik.

Kita harus menyadari bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat majemuk dalam suku bangsa dan budaya. Keberagaman suku bangsa dan budaya itu akan berdampak negatif, berupa timbulnya pertentangan antar budaya, jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya, kadang-kadang diwarnai oleh konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial, seperti yang terjadi di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua (Irian Jaya), dan daerah-daerah lainnya.

Pada era reformasi sekarang ini, dampak negatif akibat keberagaman social budaya, antara lain sebagai berikut : (a) Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dan sulit diatasi , menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok serta rendahnya daya beli masyarakat; (b) Menimbulkan konflik antar elite dan golongan politik, sehingga menghambat jalannya roda pemerintah dan pelaksanaan pembangunan; (c) Menimbulkan konflik antar suku bangsa, antar golongan, atau antar kelas sosial. (d) Menimbulkan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat, sehingga terjadi perubahan nilai dan norma sosial, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup, perubahan sistem dan struktur pemerintahan, dan sebagainya.

Kondisi itu, menandakan bahwa masing-masing komponen keberagaman masyarakat/daerah secara ideasional dan fisik, memiliki karakteristik yang berbeda yang sulit untuk berintegrasi. Masing-masing aktor keberagaman dan pendukung kebudayaan daerah (baca: suku-suku bangsa) saling berupaya agar kebudayaan yang dihasilkan mampu bertahan sebagaimana kebudayaan-kebudayaan daerah yang lain. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat terkadang justru berbeda dengan nilai-nilai budaya yang telah disepakati oleh masyarakat di tempat dan lingkungan geografis lain. Belum lagi jika dikaitkan dengan pepatah Jawa: "*desa mawa cara*" dan "*kutha mawa tata*" (desa dan kota memiliki cara dan aturan sendiri-sendiri), "*lain lubuk, lain ikannya*" (Al-Hakim, 2015). Kondisi demikian bisa jadi akan berpengaruh terhadap cara

pandang mereka, ketika pola pikir lokal ditempatkan dalam kerangka pikir kehidupan berbangsa dan bernegara (nasional).

Kenyataan tersebut relevan dengan temuan Berghe (dalam Nasikun, 1993, Al-Hakim, 2015), yang menegaskan bahwa dalam masyarakat majemuk memiliki karakteristik: (1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) kurangnya mengembangkan konsensus di antara para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok dengan kelompok lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coersion*) dan saling ketergantungan; dan (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain.

Karakteristik tersebut sekaligus, akan berimplikasi munculnya permasalahan dalam keberagaman masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama, yakni munculnya permasalahan etnosentrisme, pikiran disintegarsi bangsa, konflik horisontal dan vertikal, kesenjangan sosial, kaya-miskin, lemahnya nasionalisme, sekularisme, anarkhisme dan sebagainya.

Implikasi lain, penanganan keragaman masyarakat juga memiliki konsekuensi politis. Ketika persoalan keberagaman dipandang penting sebagai agenda berbangsa dan bernegara dengan demikian seringkali persoalan keberagaman dimasukkan dalam konteks kehidupan berbangsa, berakibat penanganan masalah keberagaman berubah menjadi argumen politik pemerintah.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Makna Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika”. 2. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. 3. Perhatikan informasi intruktur Anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian 	menit

	kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.	
Kegiatan Inti	<p>1. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar Anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!</p> <p>2. Tahapan dialog</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 2. Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 3. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. 4. Penyampaian hasil diskusi; 5. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . <p>3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap media pembelajaran PPKn SMP.</p>	menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran; 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; 3. Menecermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	menit

Tabel 5

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, beberapa persoalan berikut!

“Ada yang mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu hanya sebatas retorika belaka. Nyatanya bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang selalu suka konflik dengan orang lain. Coba bayangkan, pada jaman kerajaan di Indonesia dulu, kerajaan yang satubangsa selalu berperang dengan kerajaan lain”. Bagaimanakah respon kelompok Anda terhadap Pernyataan tersebut?

F. Rangkuman

1. Masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat *Bhinneka Tunggal Ika*, antara lain adalah: (1) berupa timbulnya pertentangan antar budaya, jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa dan budaya, kadang-kadang diwarnai oleh konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial, seperti yang terjadi di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua (Irian Jaya), dan daerah-daerah lainnya; (2) Kecemburuan sosial, misalnya Peristiwa Tasikmalaya merupakan contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dengan umat Kristen; Konflik sosial, misalnya Peristiwa Sambas merupakan contoh konflik dan yang disebabkan oleh perbedaan etnis / suku bangsa antara suku Dayak (penduduk asli) dengan suku Madura (penduduk pendatang). Peristiwa Aceh dan Papua (Irian Jaya) merupakan contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah Pusat dengan masyarakat daerah setempat; (4) *Sentimet* kedaerahan, misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibukota Jakarta antara suku bangsa Betawi (penduduk asli) dengan suku bangsa Madura (penduduk pendatang); (5) Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota Negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial, seperti peristiwa Tanjung Priuk.
2. Faktor penyebab masalah keberagaman antara lain adalah: yaitu faktor kebijakan pengaturan keberagaman dan arogansi lokal yang terdapat dalam keberagaman. Dalam ranah kebijakan, bagaimanakah agar urusan keberagaman tidak mudah terseret dalam kawasan politik-perpolitikan dan hanya mengarah pada argumen politik pemerintah? Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah (negara) harus mampu merumuskan kebijakan nasional tentang keberagaman, yang tidak menguntungkan negara saja, tetapi juga menguntungkan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk tadi. Sementara itu, dalam kaitannya faktor penyebab intern dalam komponen keberagaman disebabkan oleh banyak arogansi yang berasal dari unsur

keberagaman, misalnya kefanatikan agama secara berlebihan, memandang kelompok suku bangsa, ras/etnis paling benar sendiri. Belum lagi dalam soal kebudayaan banyak antar pemilik dan pendukung budaya merasa budayanya sendiri yang paling baik. Kondisi demikian akan menyebabkan iklim disharmoni sosial keberagaman masyarakat Indonesia yang bercorak *Bhinneka Tunggal Ika*.

3. Sikap Mental yang Mengancam Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman, antara lain adalah: (a) Etnosentrisme; (b) Sikap Primordial (kedaerahan); (c) Persepsi yang keliru tentang otonomi daerah; dan (d) Fanatisme sempit (berlebihan).
4. Alternatif Penyelesaian Masalah Keberagaman Masyarakat, dapat dipecahkan dengan metode-metode, antara lain sebagai berikut: (a) *Metode kompetisi (competition)*; (b) *Metode menghindari (avoidance)*; (c) *Metode akomodasi (accommodation)*; (d) *Metode kompromi (compromise)*; (e) *Metode kolaborasi (collaboration)*; dan *Metode pengurangan konflik*.

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut

Kemampuan Penguasaan Materi “**Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika**” sangat bermanfaat bagi guru PPKn dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Oleh karena itu, kiranya seorang guru memiliki komitmen tinggi terhadap penguasaan materi itu. Materi tersebut memiliki posisi strategis dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak Bhinneka Tunggal Ika.

Secara demikian pemahaman keberagaman masyarakat harus dikembangkan di mana-mana. Pastikan bahwa di daerah Anda masing-masing tidak akan pernah “kering” dengan persatuan dan kesatuan berbasis *Bhinneka Tunggal Ika*, sebagai materi strategis dalam Pembelajaran PPKn SMP.

Hasil pemahaman Anda terhadap kegiatan belajar dari materi Modul ini akan bermanfaat pada kegiatan belajar berikutnya, yaitu “**Makna Bhinneka Tunggal Ika**”.

Kegiatan Pembelajaran 12
HARMONI KEUTUHAN WILAYAH DAN KEHIDUPAN DALAM NKRI
Oleh: Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

Peserta diklat mampu menjelaskan Harmonisasi Keutuhan Wilayah dan Kehidupan Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan sejarah perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menjelaskan makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
3. Menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menjelaskan Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Menjelaskan pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Menganalisis peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan

C. Uraian Materi

Sejarah perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu, maka golongan pemuda segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jln.Pegangsaan Timur 56 Jakarta.Dengan juru bicara Sutan Syahrir, para pemuda meminta agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memperoklamsikan kemerdekaan saat itu juga, lepas dari campur tangan Jepang.Bung Karno tidak menyetujui usul para pemuda karena Proklamasi Kemerdekaan itu perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI, sebab badan inilah yang ditugasi untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia.

Para pemuda menolak pendapat Bung Karno sebab PPKI itu buatan Jepang, menyatakan kemerdekaan lewat PPKI tentu Akan dicap oleh Sekutu bahwa kemerdekaan itu hanyalah pemberian Jepang,para pemuda tidak ingin kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang.Bung Karno berpendapat lain, bahwa soal kemerdekasan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri,tidaklah menjadi soal, karena Jepang toh sudah kalah.Masalah yang lebih penting adalah menghadapi sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu memperoklamsikan kemerdekaan Indonesia diperlukan

suatu revolusi yang terorganisasi, atas dasar itulah Bung Karno menolak usul para pemuda Letak Rengasdengklok, tempat diiamkannya Soekarno – Hatta (Sumber : Atlas Sejarah) Akibat perbedaan pendapat tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar pukul 04.00 dini hari, Ir. Sukarno dan Drs Moh Hatta dibawa ke Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara Kabupaten Krawang Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengamankan kedua tokoh pimpinan tersebut agar tidak mendapat tekanan atau pengaruh dari Jepang, inilah yang dimaksud dengan peristiwa Rengasdengklok. Keberangkatan Sukarno Hatta ke Rengasdengklok dikawal oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Syodanco Singgih. Rengasdengklok dipilih karena dianggap aman dan daerah tersebut telah dikuasai oleh tentara PETA dibawah pimpinan Codanco Subeno. Sementara itu di Jakarta terjadi perundingan antara para pemuda dengan Mr. Ahmad Subardjo selaku wakil golongan tua yang menjabat sebagai penasehat dalam tubuh PPKI. Dalam perundingan tersebut dicapai kata sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Pada sore harinya, tanggal 16 Agustus 1945 Mr. Ahmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan mendesak para pemuda agar membawa kembali Sukarno Hatta ke Jakarta. Setelah ada jaminan dari Mr. Ahmad Subardjo bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat lambatnya jam 12, maka para pemuda bersedia membawa kembali kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta.

Perumusan Teks Proklamasi,

Setelah sampai di Jakarta, malam itu juga Sukarno Hatta mengumpulkan para anggota PPKI dan golongan pemuda. Mereka berkumpul di Jln. Imam Bonjol no.1, di rumah Laksamana Muda Maeda, kepala perwakilan angkatan laut Jepang di Jakarta. Dalam pertemuan di rumah Maeda, disepakati agar Sukarno Hatta menemui Mayjen Nisyimura yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Umum Angkatan Darat Jepang untuk menjajagi sikap resmi Jepang terhadap rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata Nisyimura tetap memegang teguh tugasnya menjaga status Quo di Indonesia, dengan pengertian bahwa tidak boleh ada perubahan apapun di Indonesia sampai pasukan Sekutu datang, dan Jepang hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada Sekutu. Akhirnya Sukarno Hatta kembali kerumah Maeda dan mengadakan pertemuan dengan hasil keputusan Proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan Jepang. Melalui berbagai pembicaraan dengan

pemimpin pemimpin Indonesia, diputuskan dua hal sebagai berikut :

Pertama : diputuskan untuk segera merumuskan teks/naskah proklamasi ,adapun yang merumuskan adalah Sukarno, Hatta dan Ahmad Subardjo, setelah naskah selesai dirumuskan dan disetujui isinya, terjadilah perdebatan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi, yang akhirnya atas usul pemuda Sukarni, teks proklamasi ditandatangani oleh Sukarno Hatta atas nama bangsa Indonesia, naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik.

Pelaksanaan Proklamasi Dan Penyebarluasannya.

Semula sukarni mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan dibacakan di lapangan Ikada (sekarang Monas), dengan maksud agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, akan tetapi Ir.Sukarno tidak sependapat, karena pembacaan ditempat tsb akan mengundang bentrokan antara rakyat dengan pemerintah militer Jepang, dengan alasan tsb, maka disepakati proklamasi akan dilaksanakan di kediaman Ir. Sukarno dan dibacakan oleh Sukarno Hatta.

Soekarno ketika membaca naskah proklamasi didampingi Moh. Hatta di Jl Pegangsaan Timur 56 Jakarta (Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka). Tepat hari jumat jam 10.00 WIB, naskah proklamasi dibacakan, ini merupakan peristiwa sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sesudah naskah proklamasi selesai dibacakan, acara dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka merah putih oleh Pemuda Suhud dan eks sudanco Latif Hendraningrat dengan disaksikan segenap yang hadir, upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam suasana yang sangat sederhana itu telah sampailah bangsa Indonesia ke ambang pintu kemerdekaannya. Satu persatu hadirin meninggalkan tempat dengan tenang dan dengan tekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan. Meskipun hanya berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu :

1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya
2. Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.\

3. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,.

Setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyusun alat kelengkapan Negara. Usaha menyusun alat kelengkapan Negara antara lain dilakukan melalui :

- a. Sidang PPKI yang I, tanggal 18 Agustus 1945, keesokan harinya setelah proklamasi dengan keputusan1. Mengesahkan UUD 1945.2. Memilih presiden dan wakil presiden 3. Untuk sementara waktu tugas presiden akan dibantu oleh Komite Nasional

- b. Sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 ,dengan keputusan :

1. menetapkan 12 kementerian.

2. membagi wilayah RI menjadi 8 propinsi yang dikepalai oleh Gubernur

- c. Sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, dengan keputusan

- 1) membentuk Komite Nasional Indonesia yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang berkedudukan di Jakarta, dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo.

- 2) Membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ditetapkan sebagai satu satunya partai di Indonesia, namun hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan yang menghendaki agar masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik, hal ini mendorong keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 no X yang berisi tentang pembentukan partai politik

- 3) Membentuk Badan Keamanan Rakyat, yang beranggotakan para pemuda bekas HEIHO, PETA dan KNIL, dan anggota badan semi militer lainnya.

Pada tanggal 5 oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara keamanan Rakyat (TKR), sebagai panglimanya diangkat Supriyadi, namun karena tidak pernah muncul, maka posisinya digantikan oleh Sudirman, sedangkan sebagai kepala staf umum diangkatlah Oerip Sumoharjo. Nama TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), sesuai dengan maklumat pemerintah 26 Januari 1946, dan pada

tanggal 7 Juni 1947 nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dihancurkan dengan bom atom. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat, salah satu anggota Sekutu dalam Perang Dunia II, pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Indonesia. Berita penyerahan Jepang itu dapat diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di kota Bandung tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London.

Sejak tanggal 15 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) atas wilayah Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oleh karena itu, para pemuda yang telah mendengar berita kekalahan pasukan Jepang segera mendesak Soekarno – Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun keinginan itu ditolak sehingga muncul Peristiwa Rengasdengklok (16 Agustus 1945).

Para menculik Ir. Soekarno, Ibu Fatmawati, Guruh Soekarnoputra, dan Moh. Hatta. Mereka dibawa oleh pemuda ke Rengasdengklok. Penculikan tersebut beretujuan untuk menjauhkan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta dari pengaruh Jepang. Selain itu pemuda mendesak untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengasdengklok berakhir setelah Achmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Hal itu terjadi apabila Soekarno – Hatta dikembalikan ke Jakarta hari itu juga.

Ir. Soekarno dan rombongan setelah sampai di Jakarta segera menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rumah tersebut dijadikan tempat penyusunan Proklamsai Kemerdekaan. Di rumah tersebut hadir beberapa tokoh-tokoh Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Achmad Soebardjo. Tokoh-tokoh tersebut yang merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan. Turut serta Soekarni, B.M. Diah, Soediro, dan Chairul Saleh. Satjuti Melik mendapat tugas untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah

teks Proklamasi berhasil disusun semua tokoh kembali ke rumah masing-masing. Sebagaimana tokoh menyebarkan berita akan diadakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Keesokan harinya dilaksanakan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB (pertengahan bulan Ramadhan). Tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB acara dimulai. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta tampil di depan mikropon untuk berpidato sejenak dan membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejak detik itu dengan adanya proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia pun menyatakan kemerdekaannya.

Bagi bangsa Indonesia, Proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Proklamasi mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut: 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Proses pembentukan NKRI melalui beberapa proses yang membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang telah kamu pelajari di atas. Dan faktor yang menentukan pembentukan NKRI antara lain sebagai berikut. 1. Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan 2. Mempunyai tempat tinggal yang sama yaitu kepulauan Indonesia. 3. Persamaan nasib karena dijajah bangsa asing. 4. Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Berdasarkan faktor-faktor di atas bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut. 1. Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan menjajah bangsa lain. 2. Adanya pergerakan untuk melawan penjajah. Dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi

Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 4. Penyusunan alat-alat kelengkapan negara.

- a. Makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain
- b. **telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negaranegara lain yang telah ada sebelumnya**
- c. tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negaranegara lain di dunia
- d. puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah

Maksud & tujuan proklamasi:

- a. melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain
- b. bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain
- c. bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya
- d. bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya
- e. dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya
- f. mencapai tujuan nasional bangsa.

4. Arti Proklamasi

Kepada dunia Luar:

- a. sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka
- b. bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat,
- c. wajib dihormati oleh negara negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional.

Bagi Bangsa Indonesia:

- a. untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia,
- b. mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia
- c. sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan
- d. bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri Negara baru, yaitu Negara Indonesia.
- e. dengan berdirinya negara baru ini maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut
- f. norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia
- g. Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat (Logemann).

D. Aktivitas pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Harmonisasi Kkeutuhan Wilayah dan Kehidupan DalamKonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	menit
Kegiatan Inti	1. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 2.Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang Harmonisasi Kkeutuhan Wilayah dan Kehidupan DalamKonteks NKR dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 3. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 4.Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 5. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditetntukan instruktur. 6.Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/ 7.Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 8.Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 9.Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	menit
Kegiatan Penutup	1) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam	

	bentuk pembelajaran.	
--	-----------------------------	--

Tabel 6

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Keutuhan wilayah NKRI masih terancam. Coba Anda identifikasi ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI.
2. Jelaskan secara rinci, tujuan nasional negara Indonesia dan kaitkan implementasinya dalam UUD 1945.
3. Ancaman keutuhan NKRI tidak hanya berasal dari luar, namun juga dari dalam negeri. Identifikasi dalam sejarah Indonesia ancaman dari dalam negeri.
4. Akhir-akhir ini pemerintah mengambil tindakan tegas bagi pengganggu wilayah dan sumber daya alam Indonesia. Berikan contoh bukti ketegasan pemerintah saat ini.

F. Rangkuman

1. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dilalui dengan waktu yang panjang dan dengan cara fisik maupun diplomatik.
2. Perjuangan bangsa Indonesia mulai mendapat titik terang menjelang kekalahan Jepang perang melawan sukutu dengan dipanggilnya Radjiman Widyoningrat dan kawan-kawan ke Saigon.
3. Berawal di bentuknya BPUPKI oleh Jepang membawa angin segar dan semangat yang tinggi oleh para founding father . Pada sidang BPUPKI I dan II menghasilkan konsep dasar negara dan UUD.
4. Sebelum BPUPKI dibubarkan, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya, dibentuklah panitia kecil untuk merumuskan kembali dasar negara dan UUD 1945.
5. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan dan dalam sidang perdananya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI berhasil (1) Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, (2) memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan (3) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara aktu dibantu oleh Komite Nasional

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda mempelajari sub modul tentang Harmonisasi Kkeutuhan Wilayah dan Kehidupan DalamKonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih mengalami kesulitan? Kesulitan yang Anda temukan dicatat dan konsultasikan dengan narasumber/instruktur.

Kegiatan Pembelajaran 13 PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh: Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Menjelaskan konsep pendekatan saintifik
2. Menjelaskan Langkah-langkah pendekatan saintifik
3. Membuat Contoh pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta diklat dapat

1. Menjelaskan konsep pendekatan saintifik dengan baik
2. Menjelaskan Langkah-langkah pendekatan saintifik dengan baik
3. Membuat Contoh pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP dengan benar

C. Uraian Materi

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya misalnya *discovery learning*, *project-based learning*, *problem-based learning*, *inquiry learning* dan lain-lain.

Kurikulum 2013 menggunakan modus pembelajaran langsung (*direct instructional*) dan tidak langsung (*indirect instructional*). Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan

keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran (*instructional effect*).

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (*nurturant effect*). Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap.

Dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.


Langkah-langkah pembelajaran:

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.”

Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pelaksanaan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui:

- a. Mengamati;
- b. Menanya;
- c. Mengumpulkan informasi/mencoba;
- d. Menalar/mengasosiasi; dan
- e. Mengomunikasikan.



Gambar 3

Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif (*inductive reasoning*) dibandingkan dengan penalaran deduktif (*deductivereasoning*). Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan.

- a. Langkah-langkah pendekatan saintifik dijelaskan sesuai pedoman Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
Mengamati (<i>observing</i>)	Mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat.	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (<i>on task</i>) yang digunakan untuk mengamati.
Menanya (<i>questioning</i>)	Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi.	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik).
Mengumpulkan informasi/mencoba (<i>experimenting</i>)	Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/ mengembangkan.	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Menalar/Mengasosiasi (<i>associating</i>)	Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan.	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori.
		Menyintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
		yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/ teori/ yang berbeda dari berbagai jenis sumber.
Mengomunikasikan (<i>communicating</i>)	Menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.

Tabel 7: Deskripsi Langkah Pembelajaran*)

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab sekitar Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP. 3. Menampilkan model pembelajaran berpusat pada guru, kondisi peserta didik yang kurang perhatian pada pembelajaran. 4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan. 	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 6. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi terkait tayangan kasus di atas dan dikaitkan dengan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP. 7. Tiap pasangan merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyak, 8. Tiapa pasangan mencari informasi, data, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang 	menit

	<p>dimajukan.</p> <p>9. Tiap pasangan berdiskusi, curah pendapat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan.</p> <p>10. Bila sudah selesai tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).</p> <p>11. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan dan dijawab melalui pasangannya masing-masing.</p> <p>12. Tiap anggota kelompok kecil bebas mengemukakan hasil pemikiran/pemecahan masalah..</p> <p>13. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</p> <p>14. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>15. Presentasi Hasil Kerja kelompok hasil kajian terhadap Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn SMP.</p> <p>16. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>17. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>18. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>19. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>20. Memberi tugas tindak lanjut mengidentifikasi permasalahan terhadap permasalahan pentingnya kesadaran bernegara kesatuan Republik Indonesia. berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</p>	

Tabel 8

E.Latihan/ Kasus /Tugas

1. Jelaskan konsep pendekatan saintifik.
2. Bagaimana langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn
3. Indentifikasi karakteristik peserta didik dalam pembelajaran
4. Jelaskan konsep teori belajar kogintivisme, behaviorisme, humanisme, dan konstruktivisme..

F.Rangkuman

1. Karakteristik peserta adalah cirri-ciri khas yang melekat pada peserta didik, seperti tingkat kecerdasasan, hubungan sosial, sosial ekonomi, latar belakang keluarga, gaya belajar, minat, bakat, motivasi dsb dan berpengaruh terhadap pembelajaran.
2. Karakteristik peserta juga berhubungan dengan pengembangan potensi peserta didik, karena itu guru wajib memahami karakteristik atau keadaan awal peserta didik.
3. Agar pengembangan potensi peserta didik secara optimal, diperlukan bimbingan belajar, latihan, dan menyiapkan kurikulum yang berbasis peningkatan kompetensi baik pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
4. Menurut Fleming dan Mills (1992), gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas/sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran.
5. Macam-macam gaya belajar antara lain gaya belajar visual, auditori,
6. Teori belajar meliputi teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, humanism, dan kognitivisme. Dan teori-teori belajar lainnya

G.Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda mempelajari sub modul tentang penerapan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP, masih mengalami kesulitan? Kesulitan yang Anda temukan dicatat dan konsultasikan dengan narasumber/instruktur.

Kegiatan Pembelajaran 14
MODEL PEMBELAJARAN PPKn SMP
Oleh: Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Menjelaskan pengertian model Pembelajaran,
2. Mendeskripsikan kriteria pemilihan model pembelajaran
3. Menunjukkan macam-macam model pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini, Peserta diklat dapat

1. Menjelaskan pengertian model Pembelajaran dengan baik
2. Mendeskripsikan kriteria pemilihan model pembelajaran dengan baik
3. Menunjukkan macam-macam model pembelajaran dengan baik

C. Uraian Materi

Pengertian model pembeljaran.

Model pembelajaran dapat diartikan dengan istilah sebagai gaya atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. dalam penerapannya itu gaya yang dilakukan tersebut mencakup beberapa hal strategi atau prosedur agar tujuan yang ingin dikehendaki dapat tercapai. Banyak para ahli pendidikan mengungkapkan berbagai pendapatnya mengenai pengertian model pembelajaran.

Model pembelajaran tidak terlepas dari kata strategi atau model pembelajaran identik dengan istilah strategi. model pembelajaran dan strategi merupakan satu yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus beriringan, sejalan, dan saling mempengaruhi. Istilah strategi itu sendiri dapat diuraikan sebagai taktik atau sesuatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selain itu strategi dalam pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama, terpadu untuk menciptakan hasil belajar yang diinginkan guru pada siswa. agar [tujuan pendidikan](#) yang telah disusun dapat secara optimal tercapai, maka perlu suatu metode yang diterapkan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa dalam satu strategi pembelajaran menggunakan beberapa metode. Contohnya bila ingin

melaksanakan sebuah strategi ekspositori misalnya, dapat menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, atau metode diskusi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mudah didapatkan di sekitar sekolah yaitu bisa dengan menambahkan media pembelajaran. Oleh sebab itu, strategi berbeda dengan metode. Strategi lebih menunjukkan pada sebuah perencanaan atau yang biasa dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran ([RPP](#)), tentu dengan maksud untuk mencapai sesuatu. sedangkan metode adalah suatu cara tersendiri yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah *a plan of operation achieving something*, sedangkan metode adalah *a way in achieving something*.

Model-model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. berbagai ahli pendidikan menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung dalam model-model pembelajaran ini banyak diamati oleh peneliti Joyce & Weil. Mereka mempelajari dan menerapkan berbagai model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang kemudian dikelompokkan menjadi empat model pembelajaran. dan mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, mendidik dan membimbing siswa terhadap pembelajaran di kelas.

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM). Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Dengan penerapan kurikulum KTSP dan tuntutan untuk mengembangkan model pembelajaran kreatif maka Guru harus pula mampu mengikuti tuntutan perkembangan dunia pendidikan terkini. Guru harus berani berinovasi dan beradaptasi dengan metode pembelajaran PAIKEM seperti Talking Stick, *Example non Example*, Think Pair Share dan tidak hanya terpaku pada Metode Ceramah saja. Untuk memperjelas mengapa model pembelajaran perlu dikembangkan secara berkesinambungan, kita harus kembali pada pengertian model pembelajaran secara umum.

b. Kriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP

Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran

yaitu tingkah laku yang diharapkan dapat dinampakkan siswa setelah proses belajar mengajar. Tujuan pengajaran pada ranah pengetahuan atau pengenalan tingkat ingatan, memerlukan model pengajaran yang berbeda dengan ranah pengenalan tingkat analisis atau evaluasi.

2. Materi Pembelajaran

Yaitu bahan yang disajikan dalam pengajaran. Materi pengajaran yang berupa fakta memerlukan model yang berbeda dari model yang dipakai untuk mengajarkan materi yang berupa konsep, atau prosedur atau kaidah.

3. Besar Kelas atau Jumlah Siswa

Yaitu banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran dalam kelas yang bersangkutan. Kelas dengan 5 – 10 orang siswa memerlukan model pengajaran yang berbeda dari model pengajaran untuk kelas dengan 50 – 100 orang siswa.

4. Kemampuan Siswa

Yaitu kemampuan siswa untuk menangkap dan mengembangkan bahan pengajaran yang diajarkan. Hal ini banyak bergantung pada tingkat kematangan siswa baik mental, fisik dan intelektualnya.

5. Kemampuan Guru

Yaitu kemampuan guru dalam menggunakan berbagai jenis model pengajaran.

6. Fasilitas Yang Tersedia

Yaitu bahan atau alat bantu serta fasilitas lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pengajaran.

7. Waktu yang tersedia

Yaitu jumlah waktu yang direncanakan atau dialokasikan untuk menyajikan bahan pengajaran guna mencapai tujuan pengajaran yang sudah ditentukan. Untuk materi yang banyak yang akan disajikan dalam waktu yang singkat memerlukan model yang berbeda dengan penyajian bahan yang relative sedikit tetapi waktu penyajian relatif cukup banyak.

(Sumber: <http://ruzirahmawati.blogspot.co.id/2011/10/memilih-model-mengajar-untuk-dipelajari.html>)

c. Macam-macam model pembelajaran PPKn SMP.

Diantara beberapa ahli yang telah mengembangkan model-model pembelajaran yaitu seperti Joyce dan Weil. Mereka mengklasifikasikan model-model pembelajaran sebagaimana berikut.

- a. Model-model Interaksi Sosial (*Social Interaction Models*)
- b. Model-model Pemrosesan Informasi (*Information Processing Models*)
- c. Model-model Pribadi (*Personal Models*)
- d. Model-model Modifikasi Tingkah Laku (*Behavior Modification Models*)

Adapun itu Andrienne Bank, Marlene Henerson dan Laurel Eu (1981), mengemukakan 5 model pembelajaran dalam konteks perencanaan program. Model-model pembelajaran yang dimaksud antara lain.

- a. Model Analisis Konsep (*Concept Analisis Model*)
- b. Model Berpikir Kreatif (*Creative Thinking Model*)
- c. Model Belajar Melalui Pengalaman (*Experiential Learning Model*)
- d. Model Kelompok Inkuiri (*Group Inquiry Model*)
- e. Model Bermain Peran (*The Role Playing Model*)

(Sumber: <http://area.blogwahyu.com/2013/12/pengertian-pendekatan-strategi-dan.html>)

Menurut Kurikulum 2013, model pembelajarn yang diajarkan meliputi:

1. Model pembelajaran Project Based Learning (PjBL)
2. Model Pembelajaran Problem Based Learning
3. Model Pembelajaran Discovery Learning
4. Model Pembelajaran lain yang relevan.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Membaca modul diklat dengan cermat dan mencatat hal-hal yang belum dipahami untuk dijadikan permasalahan dalam pelatihan.
2. Peserta dikla secara berkelompok brainstorming untuk mencari pemecahan masalah.
3. Setiap kelompok di tugaskan untuk mempresentasikan hasil pemecahan masalah lewat diskusi kelompok atau brainstorming antar anggota kelompok.
4. Peserta diklat mengerjakan Latihan Kerja secara berkelompok.
5. Hasil latihan kerja dikumpulkan dan ditayangkan..

E.Latihan

1. Jelaskan pengertian model pembelajaran.
2. Deskripsikan kriteria pemilihan model pembelajaran PPKn SMP
3. Jelaskan macam-macam model pembelajaran PPKn SMP.
4. Pilih satu model pembelajaran dan kembangkan dalam pembelajaran yang berbasis saintifik.

F.Rangkuman

1. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran serta mengarahkan kita dalam mendesain pembelajaran untuk membantu siswa sedemikian rupa hingga tujuan atau kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapa
2. Kriteria Pemilihan Model Pembelajaran didasarkan pada tujuan, materi pembelajaran, pengelolaan kelas, kemampuan siswa dan guru untuk melaksanakan, fasilitas dan waktu yang tersedia.

G.Umpun Balik dan Tindak Lanjut

Apabila Anda sudah mencapai kompetensi minimal, diharapkan mengerjakan kajian terhadap Model-Model Pembelajaran yang dikemas dalam pembelajaran berbasis saintifik. Tugas pengembangan model pembelajaran berbasis saintifik.

Kegiatan Pembelajaran 15
KONSEP DASAR PENILAIAN PPKn SMP
Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

1. Menjelaskan konsep penilaian pembelajaran
2. Menjelaskan bentuk penilaian
3. Menjelaskan sasaran penilaian

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian penilaian
2. Menjelaskan pengertian penilaian hasil belajar
3. Menjelaskan fungsi penilaian
4. Menjelaskan tujuan penilaian
5. Menjelaskan acuan penilaian
6. Menjelaskan prinsip penilaian
7. Menjelaskan bentuk penilaian
8. Menjelaskan sasaran penilaian

C. Uraian Materi

Pengertian Penilaian

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Penilaian (*assessment*) adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok peserta didik. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti yang menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Penilaian mencakup semua proses pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode dan/atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi tentang peserta didik. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Penilaian

juga diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran atau kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Pengukuran dan penilaian merupakan dua hal yang saling berhubungan. Orang mengadakan pengukuran untuk melakukan penilaian, dan penilaian tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pengukuran terlebih dahulu.

Pengertian Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan Permen 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan penilaian yang perlu mendapat kesepahamanyaitu:

- a) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.
- b) Pendekatan Penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik.
- c) Bentuk Penilaian adalah cara yang dilakukan dalam menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian tertulis.
- d) Instrumen Penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: tes dan skala sikap
- e) Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.

Fungsi Penilaian

Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:

- a) Formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau. Hasil dari kajian

terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya; dan

- b) Sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik.

Tujuan Penilaian

- a) Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.
- b) Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.
- c) Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
- d) Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

Acuan Penilaian

- a) Penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan.
- b) Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara

individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari.

- c) Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan.

Prinsip Penilaian

Berdasarkan Permen 104 Tahun 2014 bahwa prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah sebagai berikut.

- a) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- d) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f) Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
- g) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- h) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- i) Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.

Prinsip khusus dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berisikan prinsip-prinsip Penilaian Autentik sebagai berikut.

- a) Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.
- b) Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran.
- c) Berkaitan dengan kemampuan peserta didik.

- d) Berbasis kinerja peserta didik.
- e) Memotivasi belajar peserta didik.
- f) Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.
- g) Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya.
- h) Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i) Mengembangkan kemampuan berpikir divergen.
- j) Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.
- k) Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus.
- l) Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata.
- m) Terkait dengan dunia kerja.
- n) Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata.
- o) Menggunakan berbagai cara dan instrumen.

Bentuk Penilaian

Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliabel.

Bentuk penilaian berdasarkan Permendikbud RI Nomor 104 adalah penilaian autentik dan non autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Penilaian Autentik merupakan pendekatan utama dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik. Pendekatan Penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Bentuk penilaian Autentik mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, kerja laboratorium, dan unjuk kerja, serta penilaian diri (teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif). Sedangkan bentuk penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian. Namun demikian guru dapat menggunakan penilaian teman sebaya untuk memperkuat Penilaian Autentik dan non-autentik.

Lingkup Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bahwa Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.

a. Sasaran Penilaian

1) Sikap (Spiritual dan Sosial)

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial dapat dilihat dalam tingkatan sikap dan deskripsi sebagai berikut.

TINGKATAN SIKAP	DESKRIPSI
Menerima nilai	Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut
Menanggapi nilai	Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut
Menghargai nilai	Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut
Menghayati nilai	Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya
Mengamalkan nilai	Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)

(sumber: Olahan Krathwohl dkk., 1964)

Tabel 9

2) Pengetahuan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada kemampuan berpikir adalah sebagai berikut.

KEMAMPUAN BERPIKIR	DESKRIPSI
Mengingat: mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, sumber lainnya sebagaimana aslinya, tanpa melakukan perubahan	Pengetahuan hafalan: ketepatan, kecepatan, kebenaran pengetahuan yang diingat dan digunakan ketika menjawab pertanyaan tentang fakta, definisi konsep, prosedur, hukum, teori dari apa yang sudah dipelajari di kelas tanpa diubah/berubah.
Memahami: Sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya tetapi arti dari kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto	Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi sesuatu yang baru seperti menggantikan suatu kata/istilah dengan kata/istilah lain yang sama maknanya; menulis kembali suatu kalimat/paragraf/tulisan dengan kalimat/paragraf/tulisan sendiri dengan tanpa mengubah artinya informasi aslinya; mengubah bentuk komunikasi dari bentuk kalimat ke bentuk grafik/tabel/visual atau sebaliknya; memberi tafsir suatu kalimat/paragraf/tulisan/data sesuai dengan kemampuan peserta didik; memperkirakan kemungkinan yang terjadi dari suatu informasi yang terkandung dalam suatu kalimat/paragraf/tulisan/data.
Menerapkan: Menggunakan informasi,	Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti konsep massa, cahaya, suara, listrik, hukum penawaran dan

konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru	permintaan, hukum Boyle, hukum Archimedes, membagi/mengali/ menambah/ mengurangi/ menjumlah, menghitung modal dan harga, hukum persamaan kuadrat, menentukan arah kiblat, menggunakan jangka, menghitung jarak tempat di peta, menerapkan prinsip kronologi dalam menentukan waktu suatu benda/peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya.
Menganalisis: Menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahuinya dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara satu kelompok/ informasi dengan kelompok/ informasi lainnya, antara faktadengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya	Kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya, memberi nama bagi kelompok tersebut, menentukan apakah satu kelompok sejajar/lebih tinggi/lebih luas dari yang lain, menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan muncul, menentukan mana yang memberikan pengaruh dan mana yang menerima pengaruh, menemukan keterkaitan antara fakta dengan kesimpulan, menentukan konsistensi antara apa yang dikemukakan di bagian awal dengan bagian berikutnya, menemukan pikiran pokok penulis/pembicara/nara sumber, menemukan kesamaan dalam alur berpikir antara satu karya dengan karya lainnya, dan sebagainya
Mengevaluasi: Menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria	Kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi/benda menarik/menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerjaan/keputusan/ peraturan, memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria, menilai benar/salah/bagus/jelek dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria.
Mencipta: Membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya	Kemampuan membuat suatu cerita/tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya, membuat suatu benda dari bahan yang tersedia, mengembangkan fungsi baru dari suatu benda, mengembangkan berbagai bentuk kreativitas lainnya.

(sumber: Olahan Anderson, dkk. 2001)

Tabel 10

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut.

DIMENSI PENGETAHUAN	DESKRIPSI
Faktual	Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran.
Konseptual	Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori.
Prosedural	Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur.

Metakognitif	Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting (<i>strategic knowledge</i>), pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri (<i>self-knowledge</i>).
--------------	--

(Sumber: Olahan dari Andersen, dkk., 2001)

Tabel 11

3) Keterampilan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah sebagai berikut.

KEMAMPUAN BELAJAR	DESKRIPSI
Mengamati	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang digunakan untuk mengamati
Menanya	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik)
Mengumpulkan informasi/mencoba	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Menalar/meng-asosiasi	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/ konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber
Mengkomunikasikan	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.

(Sumber: Olahan Dyers)

Tabel 12

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan kongkret adalah sebagai berikut.

KETERAMPILAN KONGKRIT	DESKRIPSI
Persepsi (perception)	Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan
Kesiapan (set)	Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan
Meniru (guided response)	Meniru gerakan secara terbimbing
Membiasakan gerakan (mechanism)	Melakukan gerakan mekanistik
Mahir (complex or overt response)	Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi
Menjadi gerakan alami (adaptation)	Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya
Menjadi tindakan orisinal	Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh

(origination)	orang lain dan menjadi ciri khasnya
---------------	-------------------------------------

(Sumber: Olahan dari kategori Simpson)

Tabel 13

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Konsep Dasar Penilaian Pembelajaran”, maka Anda perlu mengikuti aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

1. Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Konsep Dasar Penilaian Pembelajaran”.
2. Menginformasikan judul modul, lingkup kegiatan pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
3. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
4. Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
5. Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
6. Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
7. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
8. Penyampaian hasil diskusi;
9. Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
10. Menyimpulkan hasil pembelajaran
11. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
13. Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Berikan alasan mengapa menggunakan penilaian kinerja?
2. Berikan alasan mengapa menggunakan penilaian proyek?
3. Berikan alasan mengapa menggunakan penilaian portofolio?
4. Berikan alasan mengapa menggunakan penilaian tertulis/uraian?

Setelah mengerjakan latihan, anda dapat membaca rambu-rambu jawaban latihan untuk membandingkan tingkat ketepatan hasil kerja anda. Jika anda menganggap hasil latihan anda belum sempurna, maka sebaiknya anda menganalisis penyebabnya dan kemudian memperbaikinya.

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.
2. Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial adalah menerima, menanggapi, menghargai, menghayati dan mengamalkan nilai.
3. Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada kemampuan berpikir adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.
4. Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada dimensi pengetahuan adalah pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif (SMA/SMK)
3. Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.

4. Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan kongkret adalah persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir, menjadi gerakan alami dan menjadi tindakan orisinal.
5. Sikap dapat dinilai melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.
6. Soal tes tertulis adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan.
7. Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret.
Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan unjuk kerja/kinerja/praktik, proyek, produk, portofolio dan tertulis.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Anda telah mempelajari materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Untuk pengembangan dan implementasinya, Anda dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran PPKn. Hasil pemahaman Anda terhadap materi modul ini akan sangat bermanfaat pada kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu “Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran”.

Kegiatan Pembelajaran 16

PERENCANAAN PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Menjelaskan konsep Pembelajaran,
2. Mendeskripsikan macam-macam pengalaman Belajar
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini, peserta diklat dapat

1. Menjelaskan konsep Pembelajaran dengan baik
2. Mendeskripsikan macam-macam pengalaman Belajar dengan baik
3. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan benar

C. Uraian Materi

Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat. (Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 disebutkan Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Dimiyati dan Mudjiono disebutkan Pembelajaran merupakan aktivitas pendidik atau guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta didik dapat belajar secara aktif dan lebih menekankan pada sumber belajar yang disediakan. Menurut Slavin Pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku seseorang individu yang disebabkan oleh sebuah pengalaman.

Karakteristik/Prinsip Pembelajaran dijelaskan sesuai konsep

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip sebagai berikut:

1. peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu;
2. peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar;
3. proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah;

4. pembelajaran berbasis kompetensi;
5. pembelajaran terpadu;
6. pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multi dimensi;
7. pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif;
8. peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara *hard-skills* dan *soft-skills*;
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
11. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
12. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran;
13. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik; dan
14. suasana belajar menyenangkan dan menantang.

Pengertian Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah: (a) perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk kompetensi dasar (KD) pada kompetensi inti (KI)-3 dan KI-4; dan (b) perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI-1 dan KI-2, yang kedua-duanya menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda, cirri-ciri khusus dari kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar pengetahuan dan ketrampilan harus spesifik. Artinya indikator tersebut harus dapat diamati dan diukur. Diamati perubahan kemampuan, sikap atau perilakunya dan dapat diukur kemampuan menguasai materi pembelajarannya.

Pengalaman Belajar

Kurikulum Tahun 2013 menggunakan pendekatan saintifik, tentu terjadi pengalaman-pengalaman belajar bagi peserta didik yang berbeda dengan

pendekatan lain. Hal ini disebabkan karena setiap pendekatan pembelajaran memiliki langkah-langkah yang berbeda.

Pengalaman belajar maksudnya aktivitas yang harus dilalui atau dialami anak didik satuan pembelajaran tertentu. Misalnya untuk membahas suatu topik tertentu pengalaman belajar apa yang harus dilalui anak didik atau kegiatan apa yang harus dilakukan anak didik.

Hakekat RPP

RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian **kompetensi**; **(4) materi pembelajaran**; **(5) kegiatan pembelajaran**; **(6) penilaian**; dan **(7) media/alat, bahan, dan sumber belajar**.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah.

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD/MI dan untuk guru mata pelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai, namun perlu diperbaharui sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah.

Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat

Prinsip Penyusunan RPP .

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai berikut:

- 1) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
- 2) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- 3) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- 4) Berpusat pada peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
- 5) Berbasis konteks
Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.
- 6) Berorientasi kekinian
Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.
- 7) Mengembangkan kemandirian belajar
Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
- 8) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

- 9) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 10) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
- 11) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- 12) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi

Komponen dan sistematika RPP dijelaskan sesuai pedoman

Berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 komponen RPP sebagai berikut”

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah :

Mata pelajaran :

Kelas/Semester :

Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)

B. Kompetensi Dasar

1. KD pada KI-1
2. KD pada KI-2
3. KD pada KI-3
4. KD pada KI-4

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)

1. Indikator KD pada KI-1
2. Indikator KD pada KI-2
3. Indikator KD pada KI-3
4. Indikator KD pada KI-4

D. Materi Pembelajaran

(dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial)

E. Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama: (...JP)

- a. Kegiatan Pendahuluan
- b. Kegiatan Inti **)
 - Mengamati
 - Menanya
 - Mengumpulkan informasi/mencoba
 - Menalar/mengasosiasi
 - Mengomunikasikan

c. Kegiatan Penutup

2. Pertemuan Kedua: (...JP)

- a. Kegiatan Pendahuluan
- b. Kegiatan Inti **)
 - Mengamati
 - Menanya
 - Mengumpulkan informasi/mencoba
 - Menalar
 - Mengkomunikasikan

c. Kegiatan Penutup

3. Pertemuan ke 3 dst.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Narasumber/instruktur memngkondisikan peserta diklat untuk sipap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab sekitar perencanaan pembelajaran3. Menampilkan contoh RPP yang dibuat guru, kemudian dikaji kekurangan dan kelebihanannya.4. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.	menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">5. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)6. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan perencanaan pembelajaran7. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).8. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.	menit

	<p>9. Narasumber memberi contoh RPP untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.</p> <p>10. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut.</p> <p>11. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi</p> <p>12. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.</p> <p>13. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p> <p>14. Kerja kelompok menyusun RPP sesuai denganmapel dan pebagian KD Pengetahuan masing-masing. (Misal: KD3.1 oleh Keloompok A, KD 3.2 kelompok, KD 3.3 kelompok C dst.</p> <p>15. Presentasi Hasil Kerja kelompok penyusunan RPP.</p> <p>16. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja</p>	
Penutup	<p>17. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>18. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>19. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>20. Memberi tugas untuk menyusun RPP berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs.</p>	menit

Tabel 14

E. Tugas

1. Jelaskan hakikat RPP dengan benar.
2. Deskripsikan /prinsip-prinsip penyusunan RPP secara benar
3. Jelaskan komponen RPP secara benar
4. Jelaskan langkah-langkah penyusunan RPP dengan benar.

F. Rangkuman

1. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian **kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan sumber belajar.**

2. Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar.
3. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai berikut:

Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).

4. Komponen dan sistematika RPP sesuai yang diatur dalam permendikbud nomor 103 tahun 2014.
5. Komponen RPP menurut permendikbud nomor 103 tahun 2014 merupakan komponen minimal. Boleh saja menambah asal tidak merubah dari makna komponen RPP tersebut.
6. Penyusunan RPP disusun sesuai dengan mekanisme dan kaidah yang ada yang memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda mempelajari sub modul tentang penerapan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP, masih mengalami kesulitan? Kesulitan yang Anda temukan dicatat dan konsultasikan dengan narasumber/instruktur.

Kegiatan Pembelajaran 17
SUMBER BELAJAR DAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh: Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

Secara umum, Modul ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat guru pembelajar (GP) Mata Pelajaran PPKn SMP, agar menguasai “Konsep Dasar Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian sumber belajar PPKn
2. Memberi contoh macam-macam sumber belajar PPKn
3. Mampu menentukan kriteria pemilihan sumber belajar PPKn
4. Mengemukakan pengertian media pembelajaran PPKn
5. Menyimpulkan fungsi media pembelajaran PPKn .

C. Uraian Materi

Pengertian Sumber Belajar PPKn

Sumber belajar (*learning resources*) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu (Depdiknas, 2004).

Beranalog dengan pengertian itu, maka sumber belajar PPKn adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi pembelajaran PPKn.

Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap pengertian sumber belajar, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian sumber belajar sebagai berikut.

- a. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dan pendidik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Sanjaya, 2009)

- b. Sumber belajar adalah segala macam sumber yang berada di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar (Musfiqon, 2012)
- c. Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitas belajar seseorang.
- d. *Association Educational Communication and Technology* (AECT), yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar.

Macam-macam Sumber Belajar PPKn

Anda telah menguasai konsep (pengertian) tentang sumber belajar PPKn. Selanjutnya bacalah dengan cermat uraian tentang macam-macam sumber belajar PPKn berikut.

- a. Dilihat dari segi tipe atau asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1) Sumber belajar yang dirancang (*learning resources by design*).

Yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat atau dipergunakan untuk tujuan membantu belajar-mengajar. Contoh: slide, transparansi, film dengan topik tertentu, OHP, buku, dokumen negara, LCD (*Power Point*), internet, dan sebagainya.

2) Sumber belajar yang sudah tersedia, sehingga tinggal memanfaatkan (*learning resources by utilization*).

Yaitu sumber belajar yang telah ada untuk maksud non instruksional, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar jenis by design. Contoh: museum, kebun binatang, safari garden, pasar, toko, dan sebagainya.

Selain itu, dilihat dari keberadaannya sumber belajar dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. **Manusia/orang sebagai sumber.** Manusia atau orang dapat digunakan sebagai sumber belajar, oleh karena dengan keberadaannya mampu melahirkan informasi yang dapat digunakan sebagai sumber untuk belajar. Orang yang keberadaannya sebagai tokoh, memiliki potensial menjadi sumber pancaran ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari oleh orang lain. Misalnya, tokoh pemerintahan: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, tokoh masyarakat:

orang yang dipertuan oleh masyarakat, orang punya pengaruh, tokoh religius, Kyai, Pendeta, Biksu, dan sebagainya; dan tidak kalah penting tokoh politik: ketua MPR, ketua DPR, ketua partai; tokoh aktivis Hak Azasi Manusia (HAM), bahkan pemulung sukses, yang karena etos kerjanya sehingga bisa menjadi sukses sebagai orang kaya, bisa dimasukkan sebagai sumber belajar.

- b. **Tempat sebagai sumber belajar.** Tempat-tempat tertentu yang dipandang penting dan memiliki makna khusus, dan karena keberadaannya bisa disebut sebagai sumber belajar. Misalnya, Taman Makam Pahlawan; Monumen Perjuangan; Tempat-tempat Rekreasi, Wisata Religi, Museum, Perpustakaan, Pasar, *Traffic Light*, *Zebra Cross*, Sanggar Seni, dan sebagainya.
- c. **Peristiwa/event sebagai sumber belajar.** Peristiwa/kejadian yang terdapat di masyarakat, yang karena keberadaannya bisa disebut sebagai sumber belajar. Misalnya, demonstrasi dengan *long march* sambil meneriakkan yel-yel dengan tuntutan tertentu, pengajian, dialog keberagaman budaya, seminar, diskusi, debat interaktif, penghitungan suara dalam pemilu, kampanye pemilihan umum dan pilkada serentak, dapat dimasukkan sebagai sumber belajar. Selain itu pertunjukkan seni, kecelakaan lalu lintas, musibah bencana alam, tanah longsor, evakuasi korban kecelakaan pesawat jatuh, dan sejenisnya dapat dimasukkan sebagai sumber belajar PPKn.

Kriteria Pemilihan Sumber Belajar PPKn

Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas meliputi beberapa hal berikut.

- a. **Ekonomis**, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus sesuatu yang mahal-mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar yang berkualitas yang sesuai dengan alokasi dana yang seminimal mungkin.
- b. **Praktis dan sederhana.** Bahwa sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Dalam penggunaannya tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sulit atau tidak mungkin diadakan.
- c. **Mudah diperoleh.** Bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga

peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkan lingkungan hidup mereka.

- d. **Fleksibel atau compatible.** Dalam arti bahwa sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan tetapi baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran bahkan juga untuk keperluan yang lain.

Selain kriteria di atas, pemilihan sumber belajar juga menggunakan kriteria khusus, yang perlu diperhatikan oleh praktisi pendidikan (guru) antara lain adalah sebagai berikut (Al-Hakim, 2010).

- a. Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar;
- b. Sumber belajar untuk tujuan pembelajaran Maksudnya sumber yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan
- c. Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya, bahwa sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya;
- d. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajarnya;
- e. Sumber belajar untuk mengatasi presntasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode atau strategi penyampain pesan pembelajaran.

Dengan menerapkan kriteria tersebut maka pemilihan sumber belajar dapat dilakukan lebih mudah, karena sudah ada batasan dan kriterianya dimana sumber belajar yang tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud dapat langsung disisihkan. Sumber belajar yang terpilih juga menjadi tepat dan efektif untuk keperluan pembelajaran.

Pengertian media pembelajaran PPKn SMP

Setelah Anda mengkaji tentang 'Konsep Sumber Belajar', selanjutnya Anda diajak untuk membahas tentang 'Konsep Media Pembelajaran PPKn SMP'. Secara harfiah, konsep media berarti 'perantara' atau 'pengantar', yaitu berkaitan dengan penyampaian informasi dari komunikator (penyampai) kepada komunikan (penerima) informasi (Al-Hakim, 2010).

Untuk memberikan perbendaharaan tentang media, dikemukakan beberapa pengertian media sebagai berikut:

Gerlach & Ely (1971), membagi pengertian media dalam tiga hal. *Pertama*, media pengajaran meliputi orang, bahan atau kegiatan yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap; *kedua*, bahwa media pengajaran hanya meliputi bahan, peralatan dan teknik; *ketiga*, arti media pengajaran lebih dikhususkan lagi, yaitu hanya mencakup bahan-bahan dan peralatan yang digunakan dalam suatu pengajaran. Sementara itu, Martin R. Wong & John D. Raulerson (dalam Al-Hakim, 2010), menegaskan bahwa "*The Medium is the means or hardware used to present stimulus information to the learner* (media adalah merupakan alat yang mengkomunikasikan pesan, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap siswa).

Menurut *Association for Education and Communication Technology* (AECT), media diartikan sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan *National Education Association* (NEA), media diartikan sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, yaitu didengar, dilihat, dibaca, atau dibicarakan sebagai instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut.

Fungsi media pembelajaran PPKn SMP

Secara garis besar, fungsi media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai alat bantu pembelajaran (*teaching aids*); dan sebagai sarana yang mampu memancarkan pesan sendiri (*self-instructional*). Berdasarkan dua fungsi itu, fungsi media dapat dirinci, sebagai berikut (Al-Hakim, 2010).

- (1) Menanamkan konsep yang benar, konkret dan realistis. Pemahaman terhadap sebuah konsep pada menjadi kata kunci, dalam dunia pembelajaran. Siswa bisa terampil melakukan sesuatu ditentukan oleh seberapa pemahaman mereka terhadap konsep. Misalnya untuk menancapkan sebuah paku pada tembok, siswa harus mampu menguasai konsep-konsep 'paku', 'palu' dan 'tembok'. 'Paku' barang yang dibuat dari besi kecil dengan ragam ukurannya, ujungnya runcing yang bisa ditancapkan pada tembok. "Tembok" bidang miring pada rumah yang dibuat dengan bahan batu bata, pasir dan semen. Sedangkan 'paku', alat pemukul yang dibuat dari besi dengan ragam ukuran, biasanya ada pegangan yang dibuat dari kayu. Jika konsep-konsep ini dikuasai, akan menjadi modal untuk membangun keterampilan menancapkan paku pada tembok. Dalam konteks ini, palu bisa dimaknai sebagai alat pemukul.

Namun demikian, jika siswa tidak menguasai konsepnya, bisa jadi penggunaannya akan keliru. Paku bukan untuk memukul paku supaya bisa menancap di tembok, tetapi justru digunakan untuk memukul kening temannya. Agar pemahaman terhadap konsep bisa benar, konkrit dan realistis, maka media memiliki fungsi yang sangat menentukan.

- (2) Menyederhanakan materi pembelajaran yang kompleks. Dalam dunia pembelajaran guru mengajar itu pada dasarnya adalah mengajarkan materi bukan mengajarkan buku. Kendatipun buku itu juga termasuk media, akan tetapi materi buku tidak sama dengan materi pembelajaran. Kadang-kadang memang di antara kita merasa khawatir jika dalam mengajarnya tidak persis dengan materi. Tradisi mengajar dengan '*p/leg* buku' memang tidak dilarang, akan tetapi jika ditinjau dari teknologi pembelajaran, praktik mengajar seperti ini belum menggambarkan kinerja pemberdayaan media.
- (3) Menampakdekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, misal loop penginderaan.
- (4) Memperbesar yang kecil dan mengecilkan yang besar, misalnya microscup.
- (5) Menampakcepatkan dan menempaklambatkan proses, misalnya film *motion* (gerak) bisa diperlambat dan dipercepat. Pemutarannya.

Senada dengan itu, fungsi media dapat ditegaskan juga menyangkut hal-hal berikut (Al-Hakim, 2010).

- ◆ Memperjelaspenyajianpesan
- ◆ Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera
- ◆ Menghindariverbalisme
- ◆ Mengatasisikap pasifsiswa
- ◆ Mengatasiketerbatasanpengalaman
- ◆ Memberikanpengalamanmenyeluruhdari yang konkretke yang abstrak

Jenis media pembelajaran

Jenis media pembelajaran dapat dikelompokkan menurut cara yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah pengelompokan ke dalam media elektronik dan non-elektronik. Menurut pengelompokan ini, maka semua media yang digunakan dengan memakai listrik dimasukkan sebagai media elektronik;

sebaliknya media yang tidak memakai aliran listrik dikelompokkan ke dalam media non-elektronik (Al-Hakim, 2010)

Ada juga pengelompokan lain, yaitu ada media yang untuk dilihat, didengar, dibaca dan sebagainya. Berdasarkan klasifikasi ini, dapat dibedakan jenis-jenis media sebagai berikut.

No.	Jenis Media	Wujud Media
1.	Media visual	Gambar, foto, bagan, skema, grafik, film slide, transparan, simbol dan sebagainya.
2.	Media audio	Radio, pringanhitam, tape recorder, dan sebagainya.
3.	Media audio-visual	Film bicara, televisi, video tape, VCD, dan sebagainya.
4.	Media display	papan bulletin, papan flanel, majalah dinding, pajangan portofolio, sebagainya,
5.	Media cetak	Buku, surat kabar/koran, majalah, jurnal, modul, teks/dokumen, dan sebagainya
6.	Media elektronik	OHP, LCD, enternet, dan sebagainya
7.	Pengalaman sebenarnya maupun tiruan	Kerja praktik, permainan, kunjungan tempat, dramatisasi, simulasi, gambar kehidupan, even kehidupan, pengalaman tokoh dan sebagainya.

Sumber: Al-Hakim, 2010, halaman 10.

Tabel 15

Prinsip pemilihan media pembelajaran PPKn SMP

Dalam pengelolaan dan penggunaan media, guru harus memperhatikan beberapa prinsip berikut (Al-Hakim, 2010)

- 1) Bahwa media itu bukan diartikan untuk menggantikan tenaga guru di muka kelas;
- 2) Media yang baik hanya untuk satu tujuan dengan memperhatikan kondisi siswa;
- 3) Media merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pembelajaran;
- 4) Penggunaan media harus jelas tidak hanya sebagai pengisi waktu atau hiburan dalam kelas;
- 5) Media harus dapat mengkondisikan siswa untuk belajar secara aktif.

Selain itu, penggunaan media harus memperhatikan prinsip sebagai berikut.

- ◆ Sesuai dengan kompetensi
- ◆ Obyektif (efektif dan efisien)
- ◆ Multi media (kelebihan-kekurangan)
- ◆ Sesuai dengan metoda mengajar dan materi

- ◆ Dikuasai guru
- ◆ Sesuai dengan kondisi lingkungan fisik
- ◆ Berdasarkan gaya/polabelajar siswa
- ◆ Diorganisir secara sistematis
- ◆ Memperlancar proses belajar

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi “Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PPKn SMP”, Anda perlu melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunlah motivasi belajar Anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Konsep Dasar Media Pembelajaran PPKn SMP”. 2. Lakukan adaptasi modul (judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul) ini. 3. Perhatikan informasi instruktur Anda mengenai skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul. 	menit
Kegiatan Inti	<p>Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar Anda mampu mendapatkan pemahaman terhadap materi modul Anda!</p> <p>Tahapan dialog</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan); 2. Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul. 3. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar. 4. Penyampaian hasil diskusi; 5. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . <p>4. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap media pembelajaran PPKn SMP.</p>	menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran; 2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; 	menit

	3. Menecermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	
--	---	--

Tabel 16

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang temandiklat, beberapa persoalan berikut!

1. Ada beberapa pengertian media, yakni media dalam pengertian sempit dan media dalam pengertian luas. Berikan rumusan pengertian media dalam arti sempit dan luas menurut kelompok Anda, selanjutnya apa saja media yang masuk dalam pengertian sempit dan apa saja media yang termasuk dalam pengertian luas?
2. Fungsi fungsi media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai alat bantu pembelajaran (*teaching aids*); dan sebagai sarana yang mampu memancarkan pesan sendiri (*self instructional*). Diskusikan dengan jenis media yang mana saja yang termasuk fungsi alat bantu pembelajaran dan jenis media apa saja yang termasuk fungsi sarana yang mampu memancarkan sendiri?.

F. Rangkuman

Berdasarkan uraian materi, dapat dikristalkan dalam rangkuman sebagai berikut.

- a. Pengertian media berarti 'perantara' atau 'pengantar', yaitu berkaitan dengan penyampaian informasi dari komunikator (penyampai) kepada komunikan (penerima) informasi. Media juga bisa diartikan sebagai alat yang mengkomunikasikan pesan, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap siswa. Media diartikan sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Termasuk ke dalam konsep-konsep itu bisa meliputi orang, bahan atau kegiatan yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap; peralatan atau teknik.
- b. Beberapa fungsi media pembelajaran, antara lain: (a) Menanamkan konsep yang benar, konkret dan realistik; (b) Menyederhanakan materi pembelajaran yang kompleks; (c) Menampakdekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, misal loop penginderaan; (d) Memperbesar yang kecil dan

mengecilkan yang besar, misalnya *microscup*; (e) Menampakcepatkan dan menempaklambatkan proses, misalnya film *motion* (gerak) bisa diperlambat dan dipercepat. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi: (1) Memperjelas penyajian pesan; (2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera; (3) Menghindari verbalisme; (4) Mengatasi sikap pasif siswa; (5) Mengatasi keterbatasan pengalaman; (6) Memberikan pengalaman menyeluruh dari yang konkret ke yang abstrak.

- c. Jenis media pembelajaran dapat dikelompokkan menurut cara yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah pengelompokan ke dalam media elektronik dan non-elektronik. Menurut pengelompokan ini, maka semua media yang digunakan dengan memakai listrik dimasukkan sebagai media elektronik; sebaliknya media yang tidak memakai aliran listrik dikelompokkan ke dalam media non-elektronik.
- d. Prinsip yang digunakan dalam pemilihan media pembelajaran PPKn SMP: (1) Bahwa media itu bukan diartikan untuk menggantikan tenaga guru di muka kelas; (2) Media yang baik hanya untuk satu tujuan dengan memperhatikan kondisi siswa; (3) Media merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pembelajaran; (4) Penggunaan media harus jelas tidak hanya sebagai pengisi waktu atau hiburan dalam kelas; (5) Media harus dapat mengkondisikan siswa untuk belajar secara aktif.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kemampuan Penguasaan Materi Konsep Dasar Media Pembelajaran sangat menentukan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Oleh karena itu, betapa penting seorang guru memiliki komitmen tinggi dan mentradisikan dalam penguasaan materi itu. Penyiapan media pembelajaran tidak saja hanya untuk keperluan sesaat pembelajaran, tetapi lebih dari itu pada saat jauh-jauh hari sebelum melaksanakan tugas, seorang guru harus selalu mengantisipasi bahwa belajar tanpa media pembelajaran akan mengalami 'kekerdilan' dan hal ini akan berpengaruh pada *output* pendidikan. Maka dari itu Anda diberi kesempatan untuk selalu menggali dan mengeksplorasi media pembelajaran di daerah Anda, terutama yang potensial untuk Pembelajaran PPKn SMP!

Kegiatan pembelajaran 18
PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Oleh: Drs. Supandi, M.Pd

A. Tujuan

1. Menjelaskan konsep penelitian tindakan kelas,
2. Menjelaskan Prosedur Pelaksanaan PTK

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini peserta dapat:

1. Menjelaskan konsep penelitian tindakan kelas dengan baik
2. Menjelaskan Prosedur Pelaksanaan PTK dengan baik

C. Uraian Materi

Latar belakang PTK

Menuliskan latar belakang masalah adalah salah satu komponen pada proposal PTK atau pada bab I harus anda tulis dengan spesifik, focus/tajam pada suatu masalah tertentu dan tidak mengambang kemana-mana. Latar belakang masalah seharusnya mengandung 5 unsur penting, yang minimal tergambar dalam 5 paragraf yang saling menyatu dan berhubungan satu sama lain membentuk pondasi dan menjadi focus PTK yang dilakukan oleh guru/peneliti. Kelima (5) unsur penting itu wajib ada, yaitu:

- 1) Kondisi ideal di dalam kelas/pembelajaran yang diharapkan oleh guru/peneliti.
- 2) Kondisi saat ini (yang sedang terjadi) di dalam kelas/pembelajaran guru/peneliti.
- 3) Kesenjangan (gap) antara kondisi ideal (no.1) dengan kondisi saat ini (no.2) beserta penyebab munculnya kesenjangan (gap), dengan kata lain akar permasalahan yang muncul/sumber masalah.
- 4) Urgensi penyelesaian masalah, atau dengan kata lain dampak-dampak negatif jika permasalahan di kelas/pembelajaran guru tersebut tidak diselesaikan.
- 5) Adanya landasan teori untuk memecahkan masalah
- 6) Alternatif solusi/pemecahan masalah berupa tindakan (action) terbaik yang diperkirakan dapat menyelesaikan masalah.

Mengapa penelitian tindakan kelas penting? Menurut Sunandar, (2008) mengemukakan antara lain:

1. PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Dia menjadi reflektif dan kritis terhadap lakunya apa yang dia dan muridnya
2. *PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional.* Guru tidak lagi sebagai seorang praktis, yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjkan selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneniliti di bidangnya.
3. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam PTK, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Tindakan yang dilakukan guru semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelasnya.
4. Pelaksanaan PTK tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya. PTK merupakan suatu kegiatan penelitian yang terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
5. Dengan melaksanakan PTK guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya.
6. Penerapan PTK dalam pendidikan dan pembelajaran memiliki tujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara berkesinambungan sehingga meningkatkan mutu hasil instruksional; mengembangkan keterampilan guru; meningkatkan relevansi; meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas guru. Sumber: <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/21/penelitian-tindakan-kelas-part-ii/>)

Pengertian PTK

Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, yang ditujukan untuk memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan selama proses pembelajaran, serta untuk memperbaiki kelemahan – kelemahan yang masih terjadi dalam proses pembelajaran dan untuk mewujudkan tujuan – tujuan dalam proses pembelajaran tersebut (sumber: <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-penelitian-tindakan-kelas.html>)

Sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu penelitian tindakan kelas dikenal dan ramai dibicarakan dalam dunia pendidikan. Istilah dalam bahasa Inggris *Classroom Action Research* (CAR). Dari namanya sudah menunjukkan isi yang terkandung di dalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Dikarenakan ada tiga kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian yang dapat diterangkan.

1. Penelitian

Menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti.

2. Tindakan

Menunjuk pada sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa.

3. Kelas

Kelas dimaksudkan adalah suatu tempat, ruangan dari sekolah dimana di dalamnya terjadi kelompok peserta didik yang sedang belajar dalam waktu tertentu. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.

Penelitian Tindakan Kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Classrom Action Research*, diartikan penelitian dengan tindakan yang dilakukan dikelas.

Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan beberapa pengertian PTK berikut in:

- 1 Menurut *Lewin (Tahir 2012:77)*, PTK merupakan siasat guru dalam mengaplikasikan pembelajaran dengan berkaca pada pengalamannya sendiri atau dengan perbandingan dari guru lain (Dalam Sukarnyana, 2002).
2. Menurut *Bahri (2012:8)*, Penelitian Tindakan Kelas merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian dalam kelas untuk memperbaiki praktek dalam pembelajaran agar lebih berkualitas dalam proses sehingga hasil belajarpun menjadi lebih baik.
3. Menurut *Suyadi,2012:18*, PTK secara lebih sistematis dibagi menjadi tiga kata yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menemukan data dengan tujuan meningkatkan mutu. Kemudian tindakan yaitu perlakuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Dan kelas adalah tempat di mana sekelompok peserta didik menerima pelajaran dari guru yang sama.
4. Menurut *Sanjaya,2010:25*, Secara bahasa ada tiga istilah yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas (PTK), yakni penelitian, tindakan, dan kelas. Pertama, penelitian adalah suatu perlakuan yang menggunakan metologi untuk memecahkan suatu masalah. Kedua, tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki mutu. Ketiga kelas menunjukkan pada tempat berlangsungnya tindakan.
5. Menurut *John Elliot*, PTK adalah peristiwa sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Di mana dalam proses tersebut mencakup kegiatan yang menimbulkan hubungan antara evaluasi diri dengan peningkatan profesional.
- 6 Menurut *Kemmis dan Mc. Taggart (Sanjaya,2010:25)*, PTK adalah gerakan diri sepenuhnya yang dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan pemahaman.
7. Menurut *Arikunto (Suyadi,2012:18)*, PTK adalah gabungan pengertian dari kata “penelitian, tindakan dan kelas”. Penelitian adalah kegiatan mengamati suatu objek, dengan menggunakan kaidah metodologi tertentu untuk mendapatkan data yang bermanfaat bagi peneliti dan orang lain demi kepentingan bersama. Selanjutnya tindakan adalah suatu perlakuan yang sengaja diterapkan kepada objek dengan tujuan tertentu yang dalam penerapannya dirangkai menjadi beberapa periode atau siklus. Dan kelas

adalah tempat di mana sekelompok siswa belajar bersama dari seorang guru yang sama dalam periode yang sama.

Berdasarkan beberapa pemahaman mengenai PTK diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu pengamatan yang menerapkan tindakan didalam kelas dengan menggunakan aturan sesuai dengan metodologi penelitian yang dilakukan dalam beberapa periode atau siklus. Berdasarkan jumlah dan sifat perilaku para anggotanya, PTK dapat berbentuk individual dan kaloboratif, yang dapat disebut PTK individual dan PTK kaloboratif. Dalam PTK individual seorang guru melaksanakan PTK di kelasnya sendiri atau kelas orang lain, sedang dalam PTK kaloboratif beberapa orang guru secara sinergis melaksanakan PTK di kelas masing-masing dan diantara anggota melakukan kunjungan antar kelas.

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. Dengan kata lain, guru melaporkan berlangsungnya proses belajar yang dialami oleh siswa, perilakunya, perhatian mereka pada proses yang terjadi, mengamati hasil dari proses, mengadakan pencatatan hasil, mendiskusikan dengan teman kelompoknya, melaporkan di depan kelas, dan sebagainya.

a. Sasaran PTK

Sasaran PTK secara umum adalah meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran. Namun dalam meningkatkan kualitas/mutu proses hasil belajar tidak lepas dari berbagai komponen pembelajaran.

b. Makna kelas dalam PTK

Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.

c. Tujuan dan manfaat PTK

Penelitian pendidikan pada umumnya ditujukan untuk memperoleh landasan dalam mempertimbangkan suatu prosedur kerja, khususnya prosedur pembelajaran, menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, memperoleh fakta-fakta tentang berbagai masalah pendidikan, dan menghindarkan sesuatu yang dapat merusak, serta meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman tersebut, secara umum penelitian tindakan kelas bertujuan untuk:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas pembelajaran.
2. Meningkatkan layanan professional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga tercipta layanan prima.
3. Memberi kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sarannya.
4. Memberi kesempatan kepada guru mengadakan kajian secara bertahap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan.
5. Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka dan jujur dalam pembelajaran.

d. Karakteristik PTK

Setiap penelitian memiliki karakteristik tertentu, termasuk penelitian tindakan kelas. Berdasarkan pada pengertian di atas, PTK memiliki karakteristik tersendiri sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Adapun beberapa karakter tersebut adalah:

- 1). PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpenggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Menurut Usman (dalam Daryanto,2011:2) guru

dengan kompetensi tinggi merupakan seorang yang memiliki kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam bidangnya. Sehingga Ia dapat melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dengan maksimal.

- 2). Refleksi diri, refleksi merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling esensial. Dan ini sekaligus sebagai pembeda PTK dengan penelitian lainnya yang menggunakan responden dalam mengumpulkan data, sementara dalam PTK pengumpulan data dilakukan dengan refleksi diri. (Tahir,2012:80)
- 3).Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di dalam “kelas” sehingga interaksi antara siswa dengan guru dapat terfokuskan secara maksimal. “Kelas” yang dimaksud di sini bukan hanya ruang yang berupa gedung, melainkan “tempat” berlangsungnya proses pembelajaran antara guru dan murid. (Suyadi,2012:6)
- 4). PTK bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus menerus. PTK dilakukan secara berkesinambungan di mana setiap siklus mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Siklus sebelumnya merupakan patokan untuk siklus selanjutnya. Sehingga diperoleh model pembelajaran yang paling baik. (Daryanto,2011:6)
- 5).PTK merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru, karena PTK memberi motivasi kepada guru untuk berfikir Kritis dan sistematis, membiasakan guru untuk menulis, dan membuat catatan yang dapat. Di mana semua itu dapat menunjang kemampuan guru dalam pembelajaran. (Daryanto,2011:6)
- 6).PTK bersifat fleksibel sehingga mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Dengan demikian proses pembelajaran tidak monoton oleh satu model saja.(Tahir,2012:81)
- 7).PTK menggunakan metode kontekstual. Artinya variable-variable yang akan dipahami selalu berkaitan dengan kondisi kelas itu sendiri. Sehingga data yang diperoleh hanya berlaku untuk kelas itu saja dan tidak dapat digeneralisasikan dengan kelas lain. (Tahir,2012:81)

- 8). PTK dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa pembagian waktu atau siklus. (Sukardi,2011:212)
- 9). PTK tidak diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata. melainkan harus disesuaikan dengan program pembelajaran yang sedang berjalan di kelas tersebut. (Sanjaya,2010:34)
- 10). Menurut Ibnu (dalam Aqib,2009:16) memaparkan bahwa PTK memiliki karakteristik dasar yaitu:
 - a. Dalam pelaksanaan tindakan berdasarkan pada masalah yang dihadapi guru secara spesifik, focus dan dipecahkan dengan menggunakan metode atau cara yang lebih spesifik juga.;
 - b. Keterpaduan dalam pelaksanaannya;
 - c. Peneliti sebagai media yang melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.;
 - d. Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik pembelajaran
 - e. Dalam pelaksanaannya terbagi beberapa siklus atau periode.

e. Prinsip PTK

Secara sederhana prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas yang harus dipahami setiap peneliti penelitian tindakan kelas adalah SMART, sinonim dari:

S – *Specific*, khusus, tidak terlalu umum.

M – *Managable*, dapat dikelola, dilaksanakan

A – *Acceptable*, dapat diterima lingkungan, atau *Achievable*, dapat dicapai, dijangkau

R – *Realistic*, operasional, tidak diluar jangkauan

T – *Time-bound*, diikuti oleh waktu, terencana (Sumber: <https://tepenr06.wordpress.com/2012/02/15/penelitian-tindakan-kelas/>)

f. Metodologi

Metodologi penelitian tindakan kelas biasanya di muat pada Bab III, yang sub babnya antara lain terdiri atas sub A. Setting penelitian terdiri atas lokasi penelitian dan waktu penelitian, Sub B Subyek Penelitian, Sub C. Disain Penelitian. D. Teknik pengumpulan data E. Teknik Analisis Data, F. Indikator keberhasilan

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Peserta diklat membaca kerangka modul dan memahami kompetensi, ruang lingkup tujuan mempelajari modul ini
2. Selanjutnya peserta diklat diminta membaca modul secara cermat dan mencatat hal-hal yang kurang dimengerti.
- 3.. Peserta diklat mengidentifikasi kesulitan memahami materi modul dan merumuskan menjadi suatu permasalahan.
4. Secara berkelompok peserta diklat brainstorming mencari informasi dan data-data yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diajukan.
5. Peserta diklat melakukan diskusi kelompok guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.
6. Presentasi hasil kerja kelompok.

E. Tugas

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda, secara jujur kerjakan tanpa melihat atau membaca modul ini.

1. Jelaskan konsep penelitian tindakan kelas,
2. Jelaskan Prosedur Pelaksanaan PTK

F. Rangkuman

Penelitian Tindakan Kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, diartikan penelitian dengan tindakan yang dilakukan dikelas penelitian tindakan kelas bertujuan untuk:

- Memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas pembelajaran.
- Meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga tercipta layanan prima.

- Memberi kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sarannya.
- Memberi kesempatan kepada guru mengadakan kajian secara bertahap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan.

Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut.

- Penetapan fokus permasalahan
- Perencanaan tindakan
- Pelaksanaan tindakan
- Pengumpulan data (pengamatan/observasi)
- Refleksi (analisis, dan interpretasi)
- Perencanaan tindak lanjut.

Prosedur pelaksanaan PTK (1) menentukan fokus masalah, (2) perencanaan tindakan, (3) pelaksanaan tindakan (4) pengumpulan data, (5) pengolahan data (6) interpretasi hasil data, (7) rencana tindakan lanjut

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah Anda mempelajari sub modul tentang penerapan model pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP, masih mengalami kesulitan? Kesulitan yang Anda temukan dicatat dan konsultasikan dengan narasumber/instruktur.

EVALUASI AKHIR

Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 10 butir soal Kompetensi Pedagogik dan 20 butir soal Kompetensi Profesional.
- c. Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- d. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- e. Periksa kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- f. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

Petunjuk Pengerjaan:

- a. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
- b. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

- 1) PPKn mencakup dimensi keterampilan kewarganegaraan yang materinya berisi
 - A. sikap terhadap pemilu
 - B. pemecahan masalah sosial
 - C. pemahaman konstitusi negara
 - D. pemahaman hak asasi manusia
- 2) Apabila peserta didik diharapkan mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka dimensi yang dikembangkan adalah ...
 - A. *Civic skill*
 - B. *Civic confident*
 - C. *Civic disposition*
 - D. *Civic knowledge*

- 3) Tahapan penting pada saat pembahasan rumusan dasar Negara adalah
- A. Sidang PPKI
 - B. Sidang BPUPKI I
 - C. Sidang BPUPKI II
 - D. Sidang Panitia kecil
- 4) Penerapan Pancasila sebagai dasar Negara diwujudkan dalam
- A. sistem pemerintahan Indonesia
 - B. sistem pemilihan ketua umum partai politik
 - C. struktur organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat
 - D. kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR
- 5) Pada sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari
- A. Pembukaan dan Pasal-Pasal serta Penjelasan
 - B. Aturan Tambahan serta Penjelasan Pembukaan dan Pasal-Pasal
 - C. Pembukaan, Batang Tubuh, empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat tambahan
 - D. Pembukaan, Batang Tubuh, empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan
- 6) Menurut Soekarno UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan sebagai konstitusi revolusi, karena
- A. perumusan dilakukan dalam situasi perang dan dalam waktu yang singkat
 - B. perumusan dilakukan oleh sekelompok panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI
 - C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengandung pokok-pokok saja
 - D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh PPKI, bukan oleh Konstituante
- 7) Indonesia mendesak PBB untuk segera mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Hal tersebut sesuai dengan isi dan makna dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat

- 8) Fungsi dan tujuan negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ...
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
- 9) Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan....
- A. oleh MPR
 - B. oleh Presiden
 - C. berdasarkan UU
 - D. menurut Undang-Undang Dasar
- 10) Fungsi legislasi DPR diwujudkan dalam bentuk
- A. penggunaan anggaran
 - B. pengawasan pemerintah
 - C. membentuk Badan Anggaran
 - D. pembuatan Rancangan Undang-Undang
- 11) Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa manusia sesungguhnya memiliki derajat dan martabat yang sama, oleh karenanya itu manusia memiliki....
- A. Jabatan yang sama
 - B. Keahlian yang sama
 - C. Hak-hak dasar yang sama
 - D. Hak dan kewajiban yang sama
- 12) Jaminan universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. keempat

- 13) Norma kesusilaan bersifat universal dalam arti bebas dari dimensi ruang dan waktu, dan bersumber pada....
- A. budaya
 - B. masyarakat
 - C. adat-istiadat
 - D. hati nurani manusia
- 14) Materi muatan yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah
- A. materi untuk menjalankan Undang-Undang
 - B. pengesahan perjanjian internasional tertentu
 - C. materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang
 - D. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah
- 15) Arti penting hukum bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah....
- A. menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat
 - B. mengendalikan perilaku/ tingkah laku masyarakat
 - C. mengatur pergaulan hidup bermasyarakat
 - D. membatasi kebebasan masyarakat
- 16) Ketika seseorang membayar pajak, maka pada prinsipnya ia menaati aturan hukum dalam kehidupan ...
- A. Nasional
 - B. Keluarga
 - C. Bernegara
 - D. bermasyarakat
- 17) Pentingnya keberagaman sosial-budaya sebagai modal dasar dan motivasi untuk
- A. terbentuknya masyarakat madani
 - B. terciptanya kerukunan dalam membangun NKRI
 - C. terwujudnya pembangunan nasional yang menyeluruh dan merata
 - D. semangat melakukan aktivitas sehari-hari demi kemakmuran bersama
- 18) Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah
- A. beraneka satu itu
 - B. berbeda-beda tetapi tetap satu
 - C. berbeda-beda dalam satu kesatuan
 - D. berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa

- 19) Unsur konstitutif berdirinya sebuah negara terdiri dari ...
- A. rakyat, wilayah, dan pengakuan dari PBB
 - B. rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain
 - C. rakyat, wilayah, dan pernyataan Proklamasi
 - D. rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
- 20) Peran setiap daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah
- A. berjuang untuk kemajuan daerahnya
 - B. berjuang bersama-sama seluruh daerah
 - C. berjuang bersama-sama daerah sekitarnya
 - D. berjuang untuk mempertahankan daerahnya

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

- 21) Teori belajar dimana seorang Guru PPKn dalam mengajar yang dipentingkan adalah terjadinya perubahan tingkah-laku peserta didiknya, baik secara pengetahuan, sikap maupun ketrampilan adalah
- A. Kognitif
 - B. Humanistik
 - C. Behavioristik
 - D. Konstruktivistik
- 22) Guru menayangkan video “pelanggaran lalu lintas di jalan raya”, yang dilanjutkan dengan kegiatan stimulasi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa keingintahuan peserta didik, guru memfasilitasinya dengan kegiatan
- A. Menanya
 - B. Mengamati
 - C. Mengasosiasi
 - D. mengumpulkan
- 23) gaya atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar disebut...
- A. model pembelajaran
 - B. metode pembelajaran
 - C. strategi pembelajaran
 - D. pendekatan pembelajaran

- 24) Penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi atas permasalahan dunia nyata, maka penerapan model pembelajarannya adalah
- A. *problem based learning*
 - B. *project based learning*
 - C. *discovery learning*
 - D. *inquiry learning*
- 25) penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya disebut...
- A. prinsip penilaian
 - B. fungsi penilaian
 - C. penilaian autentik
 - D. pendekatan penilaian
- 26) contoh bentuk penilaian autentik adalah...
- A. tes
 - B. ujian
 - C. ulangan
 - D. portofolio
- 27) Proses pembelajaran di kelas dalam mewujudkan ketercapaian kompetensi dasar hendaknya dilakukan berpedoman pada
- A. LKS
 - B. RPP
 - C. Indikator
 - D. lembar pengamatan
- 28) data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar disebut...
- A. alat belajar
 - B. sumber belajar
 - C. media belajar
 - D. teknologi pembelajaran

- 29) Gambar, foto, majalah dinding, LCD, dan film merupakan contoh dari ...
- A. alat belajar
 - B. alat bantu belajar
 - C. media pembelajaran
 - D. teknologi pembelajaran
- 30) Penelitian tindakan kelas berangkat dari kesadaran kritis guru terhadap persoalan yang terkait dengan
- A. proses pembelajaran yang sesuai RPP
 - B. motivasi belajar peserta didik yang rendah
 - C. rancangan pembelajaran yang berubah-ubah
 - D. tujuan pembelajaran yang sering tidak tercapai

PENUTUP

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi A bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Drs. H.M. Arifin Noor. *ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. Pustaka Setia: Bandung 2007.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Faridy. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*. Jakarta: Bumi Nusantara
- KEMENDIKBUD-RI, 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*, Jakarta: KEMENDIKBUD-RI .
- Kusuma, R M. A. B (ed), *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Oetentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persipan Kemerdekaan*, Depok :UI Press, 2004

- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial* (terjemahan M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2009.
- Maarif, Ahmad Syafii, "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular Untuk Keindonesiaan Kita", Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Marzuki, Suparman. 2007. *Makalah UPAYA LITIGASI & NON LITIGASI ATAS PELANGGARAN HAK EKOSOB DI INDONESIA*
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pranarka. A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.
- Prabaswara I Made, "Tujuh Abad Sumpah Palapa & Bhinneka Tunggal Ika, Doa dan Renungan Suci Bali untuk Indonesia" dalam *Bali Post Online*, 2 Maret 2003.
- Santoso, Soewito *Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana* 1975:578. New Delhi: International Academy of Culture
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, S, et.al. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.

Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan* untuk SMA Kelas XII. Jakarta: Penerbit Erlangga

Surya Saputra, Lukman, (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme* untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.

Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta

Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Yasni. Z. *Bung Hatta's Answers: Interview: Interviews Dr. Mohammad Hatta With Dr. Z. Yasni*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.

Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yang menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta

-----, 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher

-----, 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

-----, 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

-----, 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

-----, 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/Ja/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

Angga's: tujuan Negara dan fungsi negara: (Ardiansyah), <http://krsmwn.blogspot.com/2013/09/tujuan-negara-dan-fungsi-negara-menurut-para-ahli.html>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)

Gabriella Aningtyas Varianggi: pengertian bangsa dan negara: (Ardiansyah), <http://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2013/05/13/pengertian-negara/>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)

Juna dinasthi: system pemerintaha indonesia: (Ardiansyah), <http://sistem.pemerintaha-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)

<http://www.slideshare.net/tomysetya1/proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara>

http://www.academia.edu/4757053/Proses_Perumusan_Pancasila

<http://ppknsmp1cikajang.blogspot.com/2014/09/sejarah-perumusan-dan-penetapan.html>

<http://www.pusakaindonesia.org/makna-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa/>

<http://www.pusakaindonesia.org/mamahami-fungsi-dan-tujuan-pancasila/>

<http://kekayaanindonesiaku.blogspot.co.id/p/kekayaan-dan-keragaman-indonesia.html>

<http://www.plengdut.com/2014/09/faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat.html>

<https://nurutamidarojah.wordpress.com/sesi-2/bab-2-bertoleransi-dalam-keberagaman-di-indonesia/b-perilaku-toleran-terhadap-keberagaman-dalam-bingkai-bhineka-tunggal-ika/>

www.bantubelajar.com/.../hak-dan-kewajiban-warga-n... (diakses Aug 4, 2015)
notladygaga.blogspot.com/.../makalah-demokrasi-ind... Nov 25, 2012

<http://www.infid.org/newinfid/files/pengusurandki.pdf>

Wiriadmadja. 2009. Perspektif Multikultural dalam Pengajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan*. Vol 15 (4): 368-382.



PPPPTK Pkn DAN IPS

Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id